

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
PELANGGARAN IZIN TINGGAL *OVERSTAY*  
WARGA NEGARA ASING  
(Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (satu)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum**



**Disusun oleh:**

**AYU WIDIYANTI  
NIM. 1802056061**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Ayu Widiyanti

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
UIN Walisongo Semarang  
di- Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Ayu Widiyanti  
NIM : 1802056061  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal  
Overstay Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian, harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 Juni 2022  
Mengetahui,

Pembimbing 1

**Maria Anna Murvani, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing 2

**Dr. Daud Rismaria, S.H.I., M.H.**  
NIP. 199108212019031014

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hanka KM 2 (Kampus III UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang 50185  
Telp. (024) 7601291

## PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudari,

Nama : Ayu Widiyanti  
NIM : 1802056061  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal  
Overstay Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor  
Imigrasi Kelas I TPI Semarang)**

Telah diujikan dalam sidang munaqoyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah  
dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

28 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun  
akademik 2022.


Semarang, 11 Juni 2022

Ketua Sidang/Penguji I,

Sekretaris Sidang/Penguji II,

  
**Dr. Mahsun, M. Ag**  
NIP. 196711132005011001

  
**Maria Anna Maryani, S.H., M.H**  
NIP. 196206011993032001

Penguji Utama I,  
  
**Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196512191999032001



Penguji Utama II,  
  
**Ali Mas'ud, S.H.I., M.H**  
NIP. 198101172019031010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Maria Anna Maryani, S.H., M.H**  
NIP. 196206011993032001

  
**Dr. Daud Risnata, S.H.I., M.H**  
NIP. 199108212019031014

## **MOTTO**

*Be Serious, Don't be lazy and don't be careless.  
Because, regret is for those who are lazy and careless.*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Hasil penulisan skripsi ini, penulis ingin mempersembahkan kepada:

### ***Kedua Orang Tua***

*Bapak Kardiyan dan Ibu Mujaroh yang telah dengan tulus tanpa lelah selalu mendoakan anak-anaknya, memberikan nasihat, dan bekerja keras untuk memberi dukungan terbaik bagi masa depan kami. Tanpa mereka saya tidak akan pernah menjadi apapun.*

*Terimakasih.*

### ***Kakak-Kakak Saya***

*Yang telah memberikan do'a dan support kepada saya selama ini.*

*Terimakasih.*

*Guru dan semua sahabat saya, serta segenap Civitas Akademika  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri*

*Walisongo Semarang*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL *OVERSTAY* OLEH WARGA NEGARA ASING (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang)”** tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 17 Juni 2022

Deklarator,



**Ayu Widiyanti**  
NIM. 1802056061

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam Penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka



ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān  
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-  
amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Perkembangan globalisasi membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara sehingga batas-batas negara mudah ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, pariwisata, industri dan lain sebagainya yang tidak selamanya membawa dampak positif saja tetapi juga membawa dampak negatif seperti timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain bersifat legal maupun illegal yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai pelanggaran keimigrasian.

Banyaknya warga negara asing yang melanggar izin tinggal khususnya *overstay* tentu dibutuhkan penegakan hukum agar dapat mengurangi kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* yang terjadi. Penegakan hukum tersebut dapat dilaksanakan melalui upaya pengawasan dan upaya penindakan.

Penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing dan hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan kepustakaan, wawancara dan observasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* oleh warga negara asing dilakukan dengan upaya pengawasan (administratif dan lapangan) dan upaya penindakan (administratif dan pro justisia). Kedua hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, kurangnya koordinasi dan peran serta Timpora dan instansi terkait serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pelanggaran Keimigrasian, *Overstay*.

## **ABSTRACT**

*The development of globalization has an impact on increasing the traffic of people, goods and services between countries so that national boundaries are easily penetrated for the sake of human interests such as trade, tourism, industry and so on which do not always have a positive impact but also have negative impacts such as the emergence of problems due to the movement of people from one country to another is legal or illegal accompanied by violations and crimes, in this case commonly referred to as immigration violations.*

*The number of foreign nationals who violate stay permits, especially overstays, of course requires law enforcement in order to reduce cases of overstay residence permit violations that occur. Law enforcement can be carried out through supervision and enforcement efforts.*

*In this study, there are 2 (two) problem formulations, namely how to enforce the law against violations of foreign citizens' overstay stay permits and obstacles in law enforcement of violations of foreign citizens' overstay residence permits. This research uses a sociological juridical research with a qualitative approach, while the data collection uses literature, interviews and observations.*

*The study results are, firstly, law enforcement against violations of overstay residence permits by foreign nationals employing supervision (administrative and field) and legal measures (administrative and pro-Justicia). The two obstacles faced include lack of human resources, lack of legal awareness from the community, lack of coordination and participation of Timpora and related agencies, and inadequate facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Immigration Violation, Overstay.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala kebaikan, rahmat, karunia, dan kasih-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya kelak di yaumil akhir, Aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan besar dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun ucapan hormat dan rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh jajarannya di UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Ali Maskur S.H.I, M.H., selaku Dosen Wali yang telah memberi bimbingan akademik kepada penulis.
4. Ibu Maria Anna Muryani S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, S.H.I, M.H., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini.



5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menambah wawasan bagi penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Bapak Alvian Bayu dan Bapak Jumiyo selaku Pejabat Imigrasi yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam penyusunan data skripsi ini.
7. Keluarga penulis Bapak Kardiyan, Ibu Mujaroh dan kakak-kakak penulis yang selalu memberikan motivasi semangat dan do'a setiap waktu.
8. Teman-teman Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan menemani sejak semester satu hingga saat ini.
9. Seluruh teman-teman prodi Ilmu Hukum angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini tidaklah sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran baru bagi penulis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan sebagai perkembangan dalam bidang ilmu hukum.

*Wassalamua 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Semarang, 17 Juni 2022

Penulis,



Ayu Widiyanti

NIM. 1802056061

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Telaah Pustaka .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM, IZIN TINGGAL DAN OVERSTAY, SERTA WARGA NEGARA ASING .....</b>	<b>23</b>
A. Penegakan Hukum .....	23

1.	Pengertian.....	23
2.	Faktor-Faktor Penegakan Hukum .....	29
3.	Unsur-Unsur Penegakan Hukum .....	34
B.	Izin Tinggal dan <i>Overstay</i> .....	38
1.	Pengertian Izin Tinggal dan <i>Overstay</i> .....	38
2.	Bentuk-Bentuk Izin Tinggal .....	38
3.	Akibat Hukum Yang Timbul.....	41
C.	Warga Negara Asing .....	42
1.	Pengertian Warga Negara Asing.....	42
2.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing.....	45
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN TINGGAL <i>OVERSTAY</i> WARGA NEGARA ASING.....</b>		<b>49</b>
A.	Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang .....	49
B.	Keimigrasian.....	56
C.	Data Warga Negara yang Melanggar Izin Tinggal <i>Overstay</i> .....	66
D.	Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal <i>Overstay</i> Warga Negara Asing .....	69
<b>BAB IV HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL <i>OVERSTAY</i> WARGA NEGARA ASING .....</b>		<b>93</b>
A.	Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal <i>Overstay</i> Warga Negara Asing .....	93

B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal <i>Overstay</i> Warga Negara Asing .....	98
C.	Solusi Terhadap Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal <i>Overstay</i> Warga Negara Asing .....	101
D.	Sanksi yang Diberikan Kepada Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal <i>Overstay</i> .....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>109</b>
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>121</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>		<b>140</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keindahan alam Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing yang berkunjung, selain itu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang letaknya strategis sebagai negara tempat perlintasan antar negara dilihat dari letak geografis dan demografisnya. Semakin maju dan meningkatnya teknologi dan era globalisasi mengakibatkan hubungan antar negara yang mendorong peningkatan terhadap arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia yang menjadi hak dan wewenang Negara Republik Indonesia dan merupakan perwujudan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sejalan dengan perkembangan globalisasi dimana batas-batas negara menjadi kabur, perjalanan antar negara sudah lazim dilakukan.<sup>1</sup> Selain itu, arus globalisasi membawa dampak pada peningkatan lalu lintas orang, barang dan jasa antar negara sehingga batas-batas negara mudah ditembus demi kepentingan manusia seperti perdagangan, pariwisata, industri dan lain sebagainya yang tidak selamanya membawa dampak positif saja

---

<sup>1</sup> Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, (Malang: In-Trans, 2007), hlm. 133.

tetapi juga membawa dampak negatif seperti timbulnya masalah akibat perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain bersifat legal maupun illegal yang disertai dengan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini biasa disebut sebagai pelanggaran keimigrasian.

Meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak bagi kepentingan dan kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal itu berarti bahwa pengawasan tidak sepenuhnya dilakukan oleh Kantor Keimigrasian karena badan tersebut tentu tidak dapat menjangkau sendiri yurisdiksi pengawasan dari Kantor Keimigrasian yang terlalu luas, oleh karena itu pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat setempat yang selanjutnya dapat melapor kepada Kantor Keimigrasian yang berwenang dalam wilayah setempat.

Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara yang memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara, dimana keberadaan

---

<sup>2</sup> Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, 2004), hlm. 31.

pengaturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan dan setiap orang asing yang memasuki wilayah negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.<sup>3</sup>

Keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Imigrasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia seperti penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan serta kegiatan yang dilakukan orang asing selama di Indonesia.

Imigrasi mencatat dan mendata orang asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Namun setelah kegiatan tersebut, petugas tidak bisa mengikuti setiap kegiatan orang asing di Indonesia, dimana kegiatannya sesuai atau tidak dengan visa dan izin tinggal yang telah diberikan oleh petugas. Maka dari itu, diperlukan tim pengawas yang dapat memberikan informasi apabila terdapat pelanggaran keimigrasian. Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia.

---

<sup>3</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, (Bandung: Bunga Rampai, 2003), hlm. 19.

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum keimigrasian mendapatkan tempat dalam tata hukum Indonesia sehingga kedudukannya dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang sudah lahir terlebih dahulu. Untuk mengatur warga negara asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif yang untuk dapat mewujudkannya diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing yang meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke dan di wilayah Indonesia serta keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Selain itu, imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung

---

<sup>4</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 88.



pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku serta surat izin tinggal sampai batas waktu tertentu bagi orang asing yang masuk wilayah Indonesia, sehingga bagi orang asing yang tidak mempunyai visa atau surat perjalanan yang masih berlaku maka tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Indonesia. Namun, masih banyak warga negara asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visa izin tinggal dan berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang telah ditentukan (*overstay*).

Kemudian mengenai izin tinggal telah diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa:<sup>5</sup>

- (1) Setiap Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

(3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Izin Tinggal Diplomatik.

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Dinas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan dan anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

d. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia dan ayah atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

e. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan

lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami/istri dan anak orang asing pemegang izin tinggal tetap serta orang asing eks warga negara Indonesia serta anak berkewarganegaraan ganda dimana salah satu status kewarganegaraannya ialah Indonesia.

Izin tinggal juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal. Dimana dalam Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 menyebutkan bahwa: “Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal”.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian atau biasa disebut dengan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal adalah izin yang di berikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal itu berarti izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di suatu wilayah.

Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah yang dituju. Izin tinggal diberikan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam

---

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

undang-undang maupun yang diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya, Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang juga mengatur lebih lanjut mengenai penambahan jenis visa kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia ditambahkan dengan jenis kegiatan prainvestasi. Kegiatan itu bertujuan untuk mengakomodasi orang asing sebagai investor guna melakukan penjajakan atau survei sebelum menanamkan modalnya di wilayah Indonesia.

Selain itu, visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing untuk melakukan kegiatan dalam rangka bekerja dan tidak dalam rangka bekerja. Dalam Peraturan Pemerintah ini, terdapat penambahan kegiatan tidak dalam rangka bekerja bagi orang asing dalam rangka rumah kedua yaitu fasilitas yang diberikan kepada orang asing dan/atau keluarganya yang tinggal menetap di Indonesia selama jangka waktu tertentu dan telah memenuhi syarat tertentu. Dengan adanya penambahan jenis kegiatan dalam pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas perlu juga dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai permohonan dan pemberian izin tinggal bagi orang asing.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara.<sup>8</sup> Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain. Maka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting yaitu pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke

---

<sup>8</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 54.

dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Keimigrasian merupakan salah satu bagian terpenting bagi suatu negara. Mengingat tugas dan tanggung jawab yang dipegang sangat menentukan keberadaan dan kekuatan negara yang bersangkutan. Seluruh warga negara asing (WNA) setiap kali keluar dan masuk wilayah Indonesia pasti akan berurusan dengan bagian keimigrasian. Tidak jarang persoalan kewarganegaraan suatu negara akan berkembang menjadi persoalan besar akibat kelengahan dari bagian negara tersebut. Kompleksnya masalah dalam penyalahgunaan izin keimigrasian mulai dari penggunaan visa yang tidak sesuai ataupun tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditetapkan (*overstay*), masalah minimnya pengetahuan masyarakat sampai peranan aparat penegak hukum menjadikan pelanggaran izin tinggal keimigrasian sebagai suatu masalah yang memerlukan penanganan secara khusus.

Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada tahun 2021 pada bulan Oktober sampai dengan Desember terdapat 12 (dua belas) warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* diantaranya dari negara Korea 1 (satu) orang, Timor Leste 1 (satu) orang, China 2 (dua) orang dan Sri Lanka 8 (delapan) orang, sehingga pada tahun 2021 kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* terbanyak merupakan warga negara asing yang berasal dari negara Sri Lanka. Kemudian pada tahun 2022 pada bulan Januari sampai dengan Februari terdapat 8 (delapan) warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* terdiri dari negara Kanada 1 (satu) orang, India 3 (tiga) orang dan China 4 (empat) orang, sehingga

pada tahun 2022 kasus pelanggaran *overstay* paling banyak warga negara asing yang berasal dari China. Untuk itu masih banyak warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* di Indonesia khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang melebihi batas waktu izin tinggal yang telah diberikan oleh Pejabat Imigrasi.

Dari kasus di atas menggambarkan kondisi bahwa masih banyak warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian khususnya *overstay*, dimana sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindiket internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Tentunya hal itu harus ditegakkan lagi hukumnya agar warga negara asing tidak lagi menyalahgunakan izin tinggal dan tinggal melebihi batas waktu yang sudah ditentukan oleh pejabat imigrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas lebih dalam permasalahan terkait bagaimana penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran izin tinggal *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Permasalahan ini diangkat

dalam penulisan skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing (Studi Kasus di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis berguna sebagai bahan referensi mengenai kajian ilmu hukum khususnya mengenai persoalan penegakan



hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* yang dilakukan oleh warga negara asing.

2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi atau rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti. Dimana dengan adanya telaah pustaka maka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia dapat mengetahui banyak informasi terkait penelitian yang akan dilaksanakan, sehingga perlu peneliti paparkan beberapa penelitian yang berkaitan sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Heria Novarera (2018) yang berjudul "*Pelanggaran Keimigrasian yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi*". Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan kualitatif yang pengumpulan datanya melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan pelanggaran administratif keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di kantor imigrasi kelas I Jambi dan untuk mendeskripsikan apa yang menghambat tugas dan fungsi kantor imigrasi kelas I Jambi dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap warga negara asing (WNA) yang melanggar

administratif keimigrasian di Kota Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan melakukan upaya pengawasan yang lebih ketat terhadap kelengkapan administratif warga negara asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia khususnya kota Jambi. Tindakan administratif yang harus diberikan oleh orang yang melanggar izin tinggal yaitu membayar beban. Untuk memperoleh syarat izin tinggal yaitu orang asing harus memiliki paspor dan visa yang masih berlaku dan tidak termasuk dalam penangkalan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di kantor imigrasi kelas I Jambi yaitu faktor pendukung, dimana kantor imigrasi kelas I Jambi bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kepolisian Republik Indonesia, Polrestabes Jambi, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Jambi serta partisipasi masyarakat dan aktifnya penjamin mempertanggung jawabkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing. Kemudian faktor penghambat yaitu jarak tempuh yang jauh untuk menjangkau seluruh wilayah kerja kantor imigrasi kelas I Jambi dan jumlah tim penegak hukum di kantor imigrasi kelas I Jambi perlu menambah jumlah sumber daya manusia dalam rangka menindak orang asing.<sup>9</sup>

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Vidya Gayuh Puspitasari (2019) yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo*”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan

---

<sup>9</sup> Heria Novarera, Skripsi: “*Pelanggaran Keimigrasian yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi*” Jambi: Universitas Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).

penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II non TPI Wonosobo pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen/pustaka dan wawancara kepada kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian serta kepala seksi informasi dan sarana komunikasi kantor imigrasi kelas II non TPI Wonosobo. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tim pengawas orang asing yang dimiliki masih sangat kurang untuk melaksanakan pengawasan orang asing yang berada di wilayah kerja yang cukup luas mencakup beberapa kabupaten. Selain itu, kurang aktifnya masyarakat dalam membantu pejabat pengawas orang asing dengan melakukan pengawasan dan peningkatan rasa kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal itu menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing karena kurang adanya pengawasan. Pelanggaran tersebut ditindak berdasarkan dasar hukum yang berlaku sebagai upaya hukum di bidang keimigrasian, untuk itu direkomendasikan untuk perlu adanya penambahan jumlah pejabat imigrasi di bidang pengawasan orang asing dan pemerintah perlu memperhatikan sarana dan prasarana penunjang guna membantu proses pelaksanaan pengawasan orang asing.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nur Dwiki Rendra Graha (2019) yang berjudul “*Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melampaui Izin Tinggal di Indonesia*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, akibat hukum

---

<sup>10</sup> Vidya Gayuh Puspitasari, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo*” (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

terhadap warga negara asing yang melampaui izin tinggal di Indonesia bahwa jika orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika tidak membayar maka akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Kedua, faktor utama terjadinya pelanggaran KITAS daluarsa atau *Overstay* adalah karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Imigrasi perlu ditingkatkan sehingga pelanggaran tersebut terjadi karena pengawasan yang dilakukan oleh pihak kantor Imigrasi hanyalah pemeriksaan dokumen-dokumen atau visa terhadap orang asing dan orang asing yang melakukan pelanggaran KITAS daluarsa (*Overstay*) adalah tidak mengingat jangka waktu yang diberikan oleh pihak Kantor Imigrasi sehingga merupakan kelalaian oleh orang asing. Agar Indonesia tetap aman dan tenteram diperlukan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia. Saran yang diberikan bahwa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 masih belum bisa dibilang efektif dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang dialami oleh Kantor Imigrasi seperti halnya minimnya dana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Imigrasi di beberapa wilayah Indonesia, ditambah luasnya wilayah kerja Imigrasi sehingga banyak terjadi adanya pelanggaran KITAS

(Kartu Izin Tinggal Sementara) daluarsa (*Overstay*) yang sering terjadi di wilayah kerja Imigrasi Kelas I Balikpapan.<sup>11</sup>

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Hendra Pranata (2014) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dan faktor hambatan aparat penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian dengan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui kepustakaan dengan cara mengumpulkan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penindakan dan karantina imigrasi. Hal ini dapat terus berlangsung mengingat kedudukan Undang-Undang Keimigrasian masih merupakan bagian dari ketentuan pidana umum dengan mengharuskan proses peradilan tetap perpegang pada hukum acara menurut KUHP. Sedangkan faktor hambatan penegak hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian meliputi faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Nur Dwiki Rendra Graha, Skripsi: “*Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melampai Izin Tinggal Di Indonesia*” (Jember: Universitas Jember, 2019).

<sup>12</sup> Hendra Pranatai, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*” (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014).

Kelima, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rama Sari Atiwaz Purba (2018) yang berjudul “*Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi*”. Penelitian tersebut membahas peraturan hukum dan penegakan hukum tentang warga negara asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi dengan menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan seperti buku-buku, karya ilmiah, majalah dan lain sebagainya yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian ini, pengaturan hukum tentang akibat hukum pidana warga negara asing ke Indonesia tanpa pemeriksaan pejabat imigrasi yang terdapat dalam ketentuan dasar pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011 dan juga Pasal 3, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Penegakan hukum terhadap warga negara asing yang datang ke Indonesia tanpa melalui pemeriksaan pejabat imigrasi maka dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dihukum pidana penjara selama enam bulan. Kemudian untuk pelaksanaan kebijakan keimigrasian melakukan pengaturan terhadap lalu lintas

orang di wilayah perbatasan dilakukan dengan baik dan benar melalui suatu manajemen pengaturan wilayah perbatasan.<sup>13</sup>

Jadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas mengenai pelanggaran keimigrasian secara keseluruhan meliputi pelanggaran izin tinggal dan juga tindak pidana keimigrasian. Sedangkan pada penelitian ini lebih mengerucut atau fokus pada pelanggaran izin tinggal *overstay*.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.<sup>14</sup>

Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta penelitian yang hendak mencari hubungan atau korelasi antara berbagai variabel atau gejala. Sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau kepustakaan, wawancara dan observasi.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Alrasyid Nasution, Skripsi: “*Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019).

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

<sup>15</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan objek tertentu yang menjelaskan hal-hal terkait fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>16</sup>

Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum yang beraspek pada suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu yang dikemukakan secara apa adanya tanpa disertai tanggapan atau pendapat pribadi peneliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang bersumber langsung dari subjek penelitian pada pengumpulan data.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh langsung dari subjek atau lokasi penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

### b. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, jurnal, dokumen, karya ilmiah yang berhubungan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal dan Peraturan Pemerintah

---

<sup>16</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Magelang: UMM Press, 2007, hlm. 57.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2009, hlm. 223.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2011, hlm. 142.



Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

c. Sumber Hukum Tersier

Merupakan sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka secara tidak langsung melainkan lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>19</sup> Bahan hukum ini berasal dari majalah.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian studi lapangan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada pihak pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yaitu Bapak Alvian Bayu Indra Yudha selaku Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dan Bapak Jumiyo selaku Analis Keimigrasian Ahli Muda.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, jurnal, artikel untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum tersebut di atas.

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data.

---

<sup>19</sup> Jonathan, Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 209.

## 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis dan menafsirkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dengan kalimat yang jelas, teratur, dan logis sehingga dapat memperoleh gambaran yang tepat.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dengan sub bab pembahasan sebagai berikut:

- Bab I merupakan Pendahuluan dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II merupakan Penegakan hukum, izin tinggal dan *overstay*, serta warga negara asing dengan sub bab penegakan hukum, izin tinggal dan *overstay* serta warga negara asing.
- Bab III merupakan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* oleh warga negara asing dengan sub bab profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, keimigrasian, data warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay*, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* oleh warga negara asing.
- Bab IV merupakan hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay*, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pelanggaran izin tinggal *overstay*, solusi serta sanksi yang diberikan.
- Bab V merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian.

## BAB II

# PENEGAKAN HUKUM, IZIN TINGGAL DAN *OVERSTAY*, SERTA WARGA NEGARA ASING

### A. Penegakan Hukum

#### 1. Pengertian

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud yaitu merupakan pemikiran-pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum sebagai penentuan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Dengan demikian proses penegakan hukum pelaksanaannya memuncak pada para aparat penegak hukum itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam tugasnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2003), hlm. 24-25.

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Lebih lanjut Menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana, sehingga sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>22</sup>

Secara Konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>23</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa jaminan adanya keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) dapat terlaksana dengan baik harus memenuhi setidaknya 3 (tiga) syarat yaitu: (1) adanya aturan perundang-undangan; (2)

---

<sup>21</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 297.

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 3.

adanya aparat dan lembaga yang akan menjalankan peraturan yaitu polisi jaksa dan hakim; dan (3) adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan.

Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ  
 وَلَوْ عَلَىٰٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ  
 غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ  
 تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْدًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

خَيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa 4: Ayat 135).

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ  
بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا  
ءَعْدِلُوا هُوَ ءَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَءَاتَقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah 5: Ayat 8).

Penegakan adalah proses, cara, perbuatan, menegakkan. Selain itu hukum memiliki beberapa pengertian atau definisi dari hukum, antara lain:

- a. Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah;
- b. Undang-undang, peraturan, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat;
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu;
- d. Keputusan (pertimbangan) yang diterapkan oleh hakim (di pengadilan); vonis.

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Jadi penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.<sup>24</sup> Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan.<sup>25</sup> Hukum yang kaku atau tidak fleksibel akan menimbulkan kompleksitas dan aneka konflik dalam kehidupan sosial sehingga diperlukan hukum yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat.<sup>26</sup> Melalui sistem peradilan, hukum memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik serta menegakkan kebenaran dan keadilan.<sup>27</sup>

Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum

---

<sup>24</sup> Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Ash-Shahabab, Vol.2, No.1, 2016, hlm. 66.

<sup>25</sup> Eman Sulaeman, *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, hlm. 13.

<sup>26</sup> Ali Imron, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 5, No. 2, April 28, hlm. 123.

<sup>27</sup> Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2, April 2007, hlm. 211.

(polisi, jaksa dan hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Aparat negara tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka penegakan hukum, yang pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum dan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>28</sup> Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat dimana penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan dan melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam masyarakat sehingga, dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang tadinya abstrak berubah menjadi kenyataan yang dalam proses pelaksanaannya memuncak pada para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum merupakan tindakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan tingkah laku manusia itu sendiri. Dimana hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya yang berarti bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji atau kehendak-

---

<sup>28</sup> Esmi Warasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: CV. Suryandaru Utama, 2005), hlm. 83.

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 17.



kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.<sup>30</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. Faktor aparat penegak hukum yang termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerapan hukumnya dan yang berkaitan dengan masalah mentalitas,
- c. Faktor sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
- d. Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan sosial dimana hukum itu berlaku dan diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam perilaku masyarakat,
- e. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Sedangkan menurut Jerome Frank terdapat beberapa faktor dalam penegakan hukum selain kaidah-kaidah hukumnya, yaitu meliputi faktor prasangka politik, ekonomi, moral, simpati dan antipati pribadi. Kemudian menurut

---

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 7.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Jakarta: Bina Cipta, 2003), hlm. 15.

Lawrence M. Friedman terdapat tiga komponen dalam sistem hukum yaitu:<sup>32</sup>

- a. Komponen struktur hukum (*legal structure*) yang merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi suatu sistem.
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*) yang merupakan aturan-aturan dan norma-norma aktual yang digunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem.
- c. Komponen kultur atau budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan gagasan-gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat tentang hukum.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan karakteristik kebangsaan yang sangat plural. Terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, agama dan budaya. Di satu sisi, keberagaman ini akan menjadi suatu kekuatan yang mampu mewujudkan perasaan kebangsaan dan persatuan.<sup>33</sup> Bangsa yang kuat apabila warga negaranya memiliki kesadaran akan identitasnya sebagai bangsa yang bercita-cita sama untuk mencapai kemakmuran yang berkewarganegaraan dalam sebuah negara nasionalnya.<sup>34</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat terbentuk berkat perjuangan para pendiri

---

<sup>32</sup> Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 58.

<sup>33</sup> Novita Dewi Masyithoh, *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24, No.2, Nopember 2016, hlm. 360.

<sup>34</sup> Fenny Bintarawati dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Semarang: Yayasan Kita Menulis, 2022, hlm. 1.

bangsa dahulu awal kemerdekaan RI. Mereka berjuang untuk bisa mewujudkan persatuan dan keutuhan Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup> Indonesia merupakan sebuah negara hukum dengan berbagai keragaman adat dan budaya masyarakat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini yang menjadikan negara Indonesia kaya akan kearifan lokal dengan berbagai macam sumber hukumnya. Sehingga dalam membentuk hukum nasional pun, Indonesia tidak bisa lepas dari norma dan nilai yang hidup di masyarakat itu sendiri.<sup>36</sup>

Ide dasar yang fundamental dari hak asasi manusia adalah memposisikan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dan kesamaan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, semua manusia dalam situasi kondisi dan keadaan yang sama harus diperlakukan dengan sama tanpa beda, demikian sebaliknya, pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.<sup>37</sup> Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dalam konteks ini, tugas negara untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam berbagai produk hukum

---

<sup>35</sup> Brilliyani Ernawati dkk, *Penguatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan bagi Calon Jamaah Haji*, Jurnal Dimas, Vol.17, No.2, Nopember 2017, hlm. 208.

<sup>36</sup> Daud Rismana, Hariyanto, *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.3, Desember 2021, hlm. 592.

<sup>37</sup> Ali Maskur, *Islam dan HAM*, Semarang: Academia eLSA Press, 2019, hlm. 25.

yang di dalamnya harus terkandung keadilan serta muatan dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.<sup>38</sup> Perbaikan sistem hukum di negara ini memang harus diawali dengan membangun paradigma substansi hukum. Dengan mereformasi substansi hukum, maka potensi untuk memperbaiki struktur hukum dan budaya hukum menjadi sistematis dan lebih terarah.<sup>39</sup> Negara hukum Indonesia didirikan untuk merancang kehidupan rakyat yang sejahtera dan bahagia, sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Itulah ruh dari pendirian negara hukum Indonesia dan karena ia harus selalu menjiwai setiap hukum yang dibuat maupun upaya penegakannya.<sup>40</sup> Selain itu, permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat.<sup>41</sup> Sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi atau peraturan perundangan

---

<sup>38</sup> M. Harun, *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.5, No.1, April 2016, hlm. 110.

<sup>39</sup> Moh. Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding, Vol.6, No.1, April 2017, hlm. 24.

<sup>40</sup> Ja'far Baehaqi, *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 3, September 2013, hlm. 434.

<sup>41</sup> Ali Imron dkk, *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se-Kabupaten Blora Jawa Tengah*, Jurnal Dimas, Vol. 15, No. 2, November 2015, hlm. 2.

yang berlaku.<sup>42</sup> Terdapat konsekuensi hukum dan sanksi apabila melalaikan hukum yang berlaku.<sup>43</sup>

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan differensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 (lima) pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau *legal culture*, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.

---

<sup>42</sup> Daud Rismana, *Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan*, Jurnal Dimas, Vol. 19, No. 2, Nopember 2019, hlm. 120.

<sup>43</sup> Alfian Qodri Azizi, *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal Iqtisad, Vol 7, No. 1, 2020, hlm. 12.

### 3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama dalam proses penegakan hukum yaitu:

- a. Unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislatif),
- b. Unsur penegakan hukum (polisi, jaksa, hakim), dan
- c. Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Kesadaran hukum menjadi satu hal yang penting dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum, dimana semakin kuat kesadaran hukumnya semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan suasana penegakan hukum yang baik memberikan rasa keadilan dan dapat menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan memberikan kemanfaatan bagi anggota masyarakat. Pada dasarnya masyarakat Indonesia mengetahui dan memahami hukum, tetapi secara sadar pula mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih lemah yang identik dengan ketidaktaatan hukum. Kondisi seperti ini harus terus diupayakan agar masyarakat Indonesia dapat mentaati hukum dan aturan-aturan lainnya. Upaya sosialisasi hukum kepada masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sosialisasi hukum sangat berperan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum yang positif, baik dari warga

masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum. Sosialisasi merupakan salah satu aspek penting dalam proses kontrol sosial, sebab hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dalam praktik terkadang terjadi suatu aturan hukum tidak efektif diterapkan di masyarakat sehingga tujuan undang-undang tersebut tidak dapat dicapai secara maksimal.<sup>44</sup>

Upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan upaya bertahap dan berjenjang untuk menjadikan masyarakat yang lebih peka dan mematuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan diupayakan di negara yang menerapkan hukum, apapun jenis bentuk hukum tersebut.<sup>45</sup> Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam

---

<sup>44</sup> Vivi Ariyanti, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2, Desember 2019, hlm. 51.

<sup>45</sup> Rihlatul Khoiriyah, Ali Imron dkk, *Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang*, Jurnal Dimas, Vol.17, No.2, November 2017, hlm. 270.

penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).

Masalah penegakan hukum terkait erat dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.<sup>46</sup>

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 73.



penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan peradilan merupakan esensi daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislatif serta kebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip *rule of law*.<sup>47</sup> Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008, hlm. 1-2.

<sup>48</sup> Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 11, No. 1, Januari 2013, hlm. 100.

## B. Izin Tinggal dan *Overstay*

### 1. Pengertian Izin Tinggal dan *Overstay*

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ditentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian atau biasa disebut dengan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal adalah izin yang di berikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Hal itu berarti izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di suatu wilayah.

Selain itu, izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah yang dituju. Izin tinggal diberikan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam aturan-aturan, baik dalam undang-undang maupun yang diatur dalam hukum Islam. Selanjutnya, Izin tinggal merupakan bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.<sup>49</sup>

Sedangkan pengertian *overstay* adalah melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan, jadi orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang sudah diberikan oleh Pejabat Imigrasi.

### 2. Bentuk-Bentuk Izin Tinggal

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pada ketentuan Pasal 48 ayat 3 menjelaskan mengenai bentuk-bentuk izin tinggal di Indonesia yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### a. Izin Tinggal Diplomatik

---

<sup>49</sup> Mamay Komariah, *Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3(1), Mei 2018, hlm. 457.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Dinas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan dan anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang izin tinggal kunjungan.

Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Izin tinggal kunjungan dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin tinggal kunjungan kembali ke negara asalnya,
- 2) Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk,
- 3) Izinnya telah habis masa berlaku,
- 4) Dikenai deportasi,
- 5) Meninggal dunia.

d. Izin Tinggal Terbatas

Diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas, anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia dan ayah atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Masa berlaku izin tinggal

terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Izin tinggal terbatas berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia,
  - 2) Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi ke wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya,
  - 3) Telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,
  - 4) Izinnya telah habis masa berlaku,
  - 5) Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk,
  - 6) Dikenai deportasi,
  - 7) Meninggal dunia.
- e. Izin Tinggal Tetap

Diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia, keluarga karena perkawinan campuran, suami/istri dan anak orang asing pemegang izin tinggal tetap serta orang asing eks warga negara Indonesia serta anak berkewarganegaraan ganda dimana salah satu status kewarganegaraannya ialah Indonesia.

Masa berlaku izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan dengan syarat harus melapor ke kantor imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak dikenai biaya. Izin tinggal tetap dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin tinggal tetap meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia,
- 2) Tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun,

- 3) Telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,
- 4) Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk,
- 5) Dikenai deportasi,
- 6) Meninggal dunia.

Selain itu izin tinggal tetap dapat dibatalkan karena pemegang izin tinggal tetap melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- 3) Melanggar pernyataan integrasi;
- 4) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- 5) Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap;
- 6) Orang asing yang bersangkutan dikenai tindakan administratif keimigrasian; atau
- 7) Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

### **3. Akibat Hukum Yang Timbul**

Akibat hukum yang timbul setelah warga negara asing melakukan pelanggaran izin tinggal dengan melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan oleh pejabat imigrasi yaitu apabila orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang atau lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu maka akibat hukum yang timbul yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi subjek pembayar biaya beban atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

- b. Jika tidak membayar biaya beban atau denda maka akan dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan,
- c. Dapat dimasukkan ke dalam daftar penangkalan (minimal 6 (enam) bulan atau maksimal selamanya).

Tindakan deportasi atau tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia dapat juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat dalam tindakan yang dianggap mengganggu ketertiban hukum atau melanggar hukum Indonesia, selain itu dapat dilakukan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena orang asing tersebut berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Sedangkan tindakan penangkalan atau tindakan larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia dilakukan terhadap orang asing yang terlibat dengan sindikat kejahatan internasional, dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya karena melakukan kejahatan, dan melanggar hukum Indonesia.

## **C. Warga Negara Asing**

### **1. Pengertian Warga Negara Asing**

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia”. Orang asing adalah warga negara asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-

orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.<sup>51</sup>

Sedangkan menurut Supramono, pengertian orang asing yaitu orang yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di wilayah Indonesia. Pengertian orang asing termasuk pula badan hukum asing yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum asing. Pada prinsipnya orang asing bahkan yang merupakan penduduk Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Terhadap orang asing dikenakan sejumlah pembatasan tertentu, khususnya yang menyangkut masalah hak.<sup>52</sup>

Mengingat salah satu peran imigrasi adalah sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, dalam hal ini diwujudkan dengan memberikan fasilitas berupa kemudahan kepada orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia dimana setiap orang asing yang akan masuk kedalam suatu wilayah kedaulatan negara harus memiliki visa, sebagai ijin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi atau yang berwenang di kedutaan Indonesia di luar negeri.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut,

---

<sup>51</sup> Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2011), hlm. 348.

<sup>52</sup> Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm. 4.

keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri.<sup>53</sup>

Dalam penerapannya, Indonesia menggunakan teori kebijakan selektif keimigrasian yaitu merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa: “Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan prinsip hukum yang diatur

---

<sup>53</sup> Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung: Bunga Rampai, 2003, hlm. 17.



dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU Nomor 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

- a. Hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- b. Hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. Orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. Orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.<sup>54</sup>

## **2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing**

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi saat berada di Indonesia. Menurut Supramono, kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang.<sup>55</sup>

Di antara hak-hak perdata yang dimiliki antara lain orang asing mempunyai hak untuk melakukan jual beli berbagai jenis barang. Selain itu mempunyai hak untuk melakukan perkawinan dan dapat memilih orang Indonesia

---

<sup>54</sup> I Gusti Putu Anom Kresna Wardana, *Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Orang Asing yang Melanggar Keimigrasian*, Jurnal Of Law and Border Protection, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 76.

<sup>55</sup> Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Hlm. 2.

sebagai pasangannya. Kemudian dengan perkawinan itu mempunyai hak untuk memperoleh warga negara Indonesia.

Jika orang asing bekerja di Indonesia mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya. Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis.

Adapun hak bagi orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Mendapat fasilitas layaknya sebagai seorang tenaga kerja yang disponsori oleh perusahaan.
- b. Mendapat upah yang layak dan memenuhi standar upah baik secara lokal, nasional, regional, ataupun secara internasional.
- c. Berhak untuk menentukan pilihan dan jalan hidupnya sendiri termasuk menentukan pasangan hidupnya baik sebagai suami atau istri.
- d. Berhak untuk mendapat perlakuan yang layak sebagai warga masyarakat yang tentunya juga sangat memerlukan kehidupan bersama dengan orang lain yang berbeda warga negara.

Selain hak-hak yang dimiliki oleh orang asing saat berada di Indonesia, orang asing juga memiliki kewajiban untuk dilakukan dalam rangka pengawasan orang asing.

Selama berada di wilayah Indonesia orang asing mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut.<sup>56</sup>

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan;
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Paspor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan;
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 60 hari dan dikenakan biaya beban.

Sedangkan yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Berkewajiban mematuhi semua peraturan yang berlaku di negara yang dia tempati atau berbeda.
- b. Siap untuk didepotasi ke negara asalnya atau ke luar negeri karena habis masa izin tinggalnya dan termasuk pula masa perpanjangan izin tinggalnya.
- c. Siap menentukan kewarganegaraannya jika dia menginginkan serta apabila telah melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia.

---

<sup>56</sup> Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika. Hlm 13.

- d. Sebagai tenaga kerja yang bekerja di Indonesia berkewajiban memberikan kemampuan keilmuan yang berhubungan dengan alih teknologi pada perusahaan di mana dia bekerja. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak selalu mengalami ketergantungan dengan pihak asing atau pekerja asing.

## **BAB III**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN TINGGAL OVERSTAY WARGA NEGARA ASING**

#### **A. Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang<sup>57</sup>**

##### **1. Sejarah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mulai berdiri tahun 1981 dan efektif beroperasional sejak tahun 1982. Berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi, keberadaan Kantor Imigrasi Semarang dengan jelas memiliki suatu peran yang sangat penting. Terlebih dalam hal pelayanan masyarakat publik dalam pengurusan hal-hal seperti dokumen perjalanan, visa dan fasilitas, ijin tinggal dan status, intelijen, penyidikan, dan penindakan, lintas batas, dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian. Sejalan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. 04.PR.07.10 tahun 1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depkeh. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi berubah status menjadi Kantor Imigrasi Semarang yang merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor M.02.PR.07.04 tahun 1983 tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Departemen Kehakiman R.I dan telah diperbaharui dengan SK. Nomor M.03.PR.07.04 tahun 1991 dan saat itu Kantor Imigrasi Semarang mempunyai wilayah kerja 18 (delapan belas) Kabupaten dan 5 (lima) Kotamadya. Pada akhir tahun 2002 terbit SK Menteri Kehakiman dan HAM R.I Nomor M.05.PR.07.04 tahun 2002 tentang

---

<sup>57</sup> Semarang.imigrasi.go.id

pembentukan Kantor Imigrasi Pemalang, Wonosobo, dan Pati. Sejak akhir tahun 2002 terjadi pengurangan wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang mulai akhir tahun 2002 menjadi 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yaitu:

- a. Kabupaten Kendal
- b. Kota Semarang
- c. Kabupaten Semarang
- d. Kota Salatiga
- e. Kabupaten Demak
- f. Kabupaten Kudus dan
- g. Kabupaten Purwodadi

Kantor Imigrasi Semarang sejak mulai berdiri tahun 1982 sampai dengan sekarang telah terjadi 9 (sembilan) kali pergantian Pimpinan. Demikian halnya jumlah karyawan telah menjalani perubahan yang cukup berarti yaitu dari jumlah semula hanya 24 (dua puluh empat) orang termasuk dengan struktural T.U sampai mencapai 72 (tujuh puluh dua) orang dengan pejabat Teknis. Dan yang terbaru sekarang jumlah pegawai ada 63 orang. Berkurangnya pegawai dikarenakan banyak terjadi mutasi. Penyempurnaan sarana dan prasarana khususnya gedung kantor dan fasilitasnya dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Bila sebelumnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi masih menempati Jl. Kolonel Sugiono 4 (Regang) yang saat itu masih merupakan Kantor Imigrasi Daerah Semarang yang kemudian pindah menjadi satu dengan Kantor Balai Harta Peninggalan di Jl. H.A Salim dan mulai tahun 1977 sampai sekarang Kantor Imigrasi Semarang menempati kantor yang permanen dan cukup representatif di Jalan Siliwangi No. 514 Krapyak, Semarang.

Prasarana gedung yang telah tersedia antara lain Ruang Arsip, Ruang Karantina, Ruang Pelayanan, Tata Usaha dan Mushola. Kegiatan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Semarang lebih terfokus kepada pelayanan seperti pemberian SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia), pemberian Izin Tinggal bagi orang asing serta perpanjangan Izin Tinggal.

Tidak ketinggalan pula faktor penegakan hukumnya, melalui Sistem Pengawasan Orang Asing yang sedang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Semarang mampu mengantisipasi segala bentuk pelanggaran keimigrasian yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Semarang. Dalam menggunakan sarana kerja atau administrasi khususnya menyangkut sistem pencatatan pelayanan dan pelaporan sejak tahun 1998 telah menggunakan komputerisasi.

Sebagai salah satu unit pelaksana teknis, Kantor Imigrasi Kelas I Semarang bertugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian. Pelaksanaan tugas pokok secara teknis mengacu pada ketentuan juklak (petunjuk pelaksanaan) Direktur Jenderal Imigrasi sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.

## **2. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

- a. Visi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”
- b. Misi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
“Melindungi Hak Asasi Manusia”
- c. Moto Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
“Melayani Dengan Tulus”
- d. Janji Layanan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
  - 1) Kepastian Persyaratan
  - 2) Kepastian Biaya
  - 3) Kepastian Waktu Penyelesaian
- e. Strategi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang  
“Peningkatan Integritas dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia yang Bertaqwa, Menjunjung Tinggi Kehormatan, Cendekia dan Inovatif”.

## **3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

- a. Tugas Pokok Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

- b. Fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang
  - 1) Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
  - 2) Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Lalu lintas Keimigrasian
  - 3) Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Status Keimigrasian;
  - 4) Melaksanakan tugas Keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

#### **4. Standarisasi Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang merupakan instansi yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan uraian tugas masing-masing bagian sebagai berikut:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian
  - Tugas: Melakukan Kegiatan Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - Fungsi:
    - 1) Melakukan Pemberian Dokumen Perjalanan (Paspor R.I), Izin Berangkat dan Izin Kembali.
    - 2) Melakukan Penentuan Status Keimigrasian bagi Orang Asing yang berada di Indonesia.
    - 3) Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai status kewarganegaraan.



b. Seksi Teknologi, Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Tugas: Melakukan Penyebaran dan Pemanfaatan Informasi serta Pengelolaan Sarana Informasi Keimigrasian di Lingkungan Kantor Imigrasi Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- 1) Melakukan Pengumpulan atau Penelaahan Analisis Data Evaluasi Penyajian dan Penyebaran untuk Penyelidikan Keimigrasian.
- 2) Melakukan Pemeliharaan, Pengamanan Dokumen Keimigrasian dan Penggunaan serta Pemeliharaan Sarana Komunikasi.

c. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Tugas: Melakukan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi:

- 1) Melakukan Pemantauan terhadap Pelanggaran Perizinan Keimigrasian dan Mengadakan Kerjasama antar Instansi di Bidang Pengawasan Orang Asing.
- 2) Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap Setiap Orang yang melakukan tindakan Pidana dan Pelanggaran Keimigrasian.
- 3) Melakukan Pemeriksaan Cegah dan Tangkal untuk Permohonan Dokumen Keimigrasian.

d. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas: Melakukan Urusan Tata Usaha dan Urusan rumah tangga Kantor Imigrasi.

Fungsi:

- 1) Melakukan Urusan Kepegawaian
- 2) Melakukan Urusan Keuangan

- 3) Melakukan Urusan Surat Menyurat Perlengkapan dan Rumah Tangga.

## **5. Kode Etik Pegawai Imigrasi**

### **a. Dasar Hukum**

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.KP.05.02 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi.
- 4) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 5) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-294.KP.05.02 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Sekretariat Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi.

### **b. Tujuan Kode Etik**

- 1) Meningkatkan disiplin Pegawai Imigrasi
- 2) Menjalin terpeliharanya tata tertib
- 3) Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim yang kondusif
- 4) Menciptakan dan memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, dan
- 5) Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Imigrasi.

### **c. Etika Pegawai Imigrasi**

- 1) Setiap Pegawai Imigrasi dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama, bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama Pegawai Imigrasi.
- 2) Setiap Pegawai Imigrasi wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan etika.

## 6. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



## B. Keimigrasian

### 1. Sejarah Imigrasi

Di Indonesia pengaturan masalah Keimigrasian telah ada sejak jaman penjajahan kolonial Belanda. Pada saat itu terdapat badan pemerintahan kolonial Belanda yang bernama *Immigratie Dienst* atau Dinas Imigrasi yang bertugas menangani masalah Keimigrasian untuk seluruh kawasan Hindia Belanda, tetapi pengaturan tersebut tidak memihak kepada masyarakat yang ada di Hindia Belanda. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya tanggal 26 Januari 1950 *Immigratie Dienst* ditimbang untuk diterimakan ke tangan Kepala Jawatan Imigrasi dari tangan pemerintahan Belanda ke tangan pemerintahan Indonesia dan untuk pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia serta diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi Indonesia pertama berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat Nomor JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Dengan peralihan tersebut maka ini adalah titik awal mula dari era baru dalam politik keimigrasian Indonesia yaitu perubahan dari politik hukum keimigrasian yang bersifat terbuka (*open door policy*) untuk kepentingan pemerintahan kolonial Belanda menjadi politik hukum keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) didasarkan pada kepentingan negara Indonesia.<sup>58</sup>

Keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah Indonesia tanggal 31 Maret 1992, tanggal diundangkan dan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dan sejak pengundangan tersebut telah terjadi suatu era baru dalam sistem hukum keimigrasian, karena politik keimigrasian yang bersifat selektif secara yuridis dijabarkan dalam suatu ketentuan hukum yang berlaku secara nasional. Dengan mengikuti

---

<sup>58</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 34.

perkembangan zaman yang terjadi maka kemudian Undang-Undang Keimigrasian tersebut lahir dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011.<sup>59</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang baru ini diyakini mampu mengatasi berbagai macam ragam bentuk pelanggaran keimigrasian, mengurangi kemungkinan tumbuh kembangnya kejahatan yang bersifat transnasional, serta yang terutama dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui persamaan hak dan kedudukan warga negara dimata hukum internasional. Untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (sekarang disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Hukum keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan subsistem dari Hukum Administrasi Negara.<sup>60</sup> Selain itu, fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Yustisia Sari, *Protas Imigrasi*, Jakarta: Tim Redaksi Pustaka, 2012, hlm.78.

<sup>60</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: UI Press, 2004), hlm. 1.

<sup>61</sup> Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 7.

## 2. Pengertian Imigrasi

Pengertian imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang berarti perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Terdapat dua istilah yaitu *emigratio* yang berarti perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain dan *imigratio* yang berarti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakikatnya kedua istilah tersebut menyangkut hal yang sama, hanya berbeda cara pandangnya saja dimana ketika seseorang pindah ke negara lain dipandang sebagai emigrasi, sedangkan bagi negara yang didatangi orang itu maka peristiwa itu disebut sebagai imigrasi.<sup>62</sup>

Keimigrasian menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah ihwal lalu lintas orang yang keluar atau masuk wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Imigrasi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugasnya dalam hal lalu lintas bagi orang yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia seperti penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, pemberian izin keimigrasian dan melakukan pengawasan yang menyangkut keberadaan serta kegiatan yang dilakukan orang asing selama di Indonesia.

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu negara-bangsa (*nation-state*) ke negara lain, dimana ia bukan merupakan warga negara dan dalam perpindahan orang/penduduk dari suatu tempat/negara luar ke dalam negeri dengan tujuan menetap, bahwa keimigrasian merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang

---

<sup>62</sup> Wijayanti, Herlin, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2011), hlm. 129.

Dasar Negara Republik Indonesia. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Keimigrasian dirumuskan sebagai hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa:<sup>63</sup>

- a. Lapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian;
- b. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imigrasi sebagai struktur lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital yang sesuai dengan Sasanti Bhumi Pura Yaksa Purna Wibawa, yang mempunyai arti penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tugas dan fungsi keimigrasian dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang disebut dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>64</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Imigrasi**

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi dari keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Setiap orang yang masuk atau keluar atau masuk

---

<sup>63</sup> Sinar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 3.

<sup>64</sup> Sabon Max Boli, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2012, hlm. 165.

wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi seperti pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Bagi setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku yang tidak termasuk dalam daftar penangkalan, hal ini termuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Imigrasi mencatat dan mendata orang asing yang memasuki wilayah Indonesia melalui bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Namun setelah kegiatan tersebut, petugas tidak bisa mengikuti setiap kegiatan orang asing di Indonesia, dimana kegiatannya sesuai atau tidak dengan visa dan izin tinggal yang telah diberikan oleh petugas. Maka dari itu, diperlukan tim pengawas yang dapat memberikan informasi apabila terdapat pelanggaran keimigrasian.<sup>65</sup> Oleh karena itu Direktorat Jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan

---

<sup>65</sup> M. Ghufuran, *HAM Tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm. 88.



ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Imigrasi sebagai instansi yang berwenang dalam menjalankan tugas pemeriksaan imigrasi seperti memberikan persetujuan, izin masuk, ataupun penolakan masuk orang asing ke suatu negara, memberi batasan kedatangan (lama waktu kedatangan orang asing), dan menegaskan kepada orang asing hal-hal apa yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Selain itu, imigrasi merupakan instansi yang berwenang menyelenggarakan pengawasan lalu lintas orang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata guna meningkatkan sumber devisa. Perlu adanya ketegasan penegakan hukum keimigrasian untuk orang asing yang tidak mentaati aturan keberadaannya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa. Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pengemban tugas penjaga pintu gerbang negara demi kuatnya kedaulatan dan kesejahteraan negara pada kebijakan penegakan hukum keimigrasian berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>66</sup>

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian negara Republik Indonesia baik itu warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA). Hal ini dimaksudkan untuk membuat efek jera kepada para pelanggar keimigrasian di Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian ini sangat penting, karena keimigrasian berhubungan erat dengan kedaulatan suatu negara.<sup>67</sup> Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan

---

<sup>66</sup> Aisyah Nurannisa M, Kholis Roisah, *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 147.

<sup>67</sup> Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2014), hlm. 54.

kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain. Maka menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terdapat 2 (dua) unsur pengaturan yang penting yaitu:<sup>68</sup>

- a. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai lalu lintas orang keluar masuk dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan orang asing di wilayah Indonesia.

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu:<sup>69</sup>

- a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Merupakan perumus kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan dibidang keimigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan bagi WNI dan WNA sebagai berikut:

- 1) Pemberian paspor / Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) / Paspor Lintas Batas (PLB).
- 2) Pemberian tanda bertolak / masuk bagi WNA:
  - a) Pemberian dokumen Keimigrasian yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  - b) Perpanjangan izin tinggal yang meliputi Visa Kunjungan Wisata (VKW), Visa Kunjungan Usaha (VKU).
  - c) Perpanjangan dokumen keimigrasian meliputi KITAS dan KITAP.
  - d) Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak.
  - e) Pemberian Tanda Bertolak Masuk.

---

<sup>68</sup> Undang – Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011.

<sup>69</sup> Ardhiwisastra Yudha Bhaktiar, *Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni, 2013, hlm. 23.

b. Fungsi Pengamanan Masyarakat

Merupakan pelaksanaan keimigrasian sesuai dengan tugas pokok Direktorat Jendral Imigrasi sebagai aparaturnya dan penegak hukum dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan keamanan untuk WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan keimigrasian belaka. Sedangkan fungsi keamanan yang dilakukan pada WNA yaitu:

- 1) Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
- 2) Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya didalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
- 4) Melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

c. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian keseluruhan aturan hukum keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA.<sup>70</sup> Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada permasalahan :

- 1) Pemalsuan Identitas.
- 2) Pertanggung jawaban Sponsor.
- 3) Kepemilikan Paspor Ganda.
- 4) Ketertiban Dalam Pelanggaran Aturan Keimigrasian

---

<sup>70</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 54.

Sedangkan penegakan hukum terhadap WNA yaitu:

- 1) Pemalsuan Identitas.
- 2) Pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing.
- 3) Penyalahgunaan izin tinggal pemantauan atau razia.
- 4) Kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan.

Keimigrasian bersifat multidimensional, baik dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena masalah keimigrasian yang dinamis sehingga ruang lingkup keimigrasian mencakup dalam berbagai bidang sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Bidang Politik

Keimigrasian sebagai bagian dari sistem hukum administrasi negara (HAN) dimana hukum keimigrasian sering disertai dengan sanksi pidana. Juga keimigrasian mengatur tentang kewarganegaraan seseorang. Di bidang politik fungsi keimigrasian ditempatkan pada hubungan internasional dan menyangkut tentang hak seseorang untuk melintas batas negara, bertempat tinggal di suatu negara apabila dilihat dari sisi hak asasi manusia.

b. Bidang Ekonomi

Dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan perekonomian global yang ditandai dengan peningkatan arus investasi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja, mengalirkan teknologi baru, dan meningkatkan arus manusia kedalam hubungan tersebut, sehingga kemana arah investasi ditanam kesana pula arus manusia mengikuti, sehingga jelas bahwa fungsi atau jasa keimigrasian suatu negara tidak dapat dipisahkan dengan

---

<sup>71</sup> M.Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta, UI Press, 2003, hlm 26.

kepentingan perekonomian negara tersebut. Jasa keimigrasian seperti pemberian izin masuk, izin tinggal dan lain-lain merupakan bagian dari proses ekonomi.

c. Bidang Sosial Budaya

Arus pergerakan manusia yang terjadi baik perorangan ataupun berkelompok akan membawa dampak positif dan negatif bagi individu atau kelompok penerima. Pengaruh sosial budaya akan terjadi karena adanya interaksi dari mereka. Sehingga negara yang berkepentingan akan selalu tetap menjaga kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat agar tidak terpengaruh dan tidak merusak struktur sosial budaya masyarakatnya. Oleh karena itu fungsi atau jasa keimigrasian harus mampu menjaring serta mengatur hal-hal yang dianggap dapat merusak tatanan struktur sosial budaya tersebut.

d. Bidang Keamanan

Permasalahan yang timbul dari aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya dalam masyarakat akan berpengaruh pada stabilitas ketahanan suatu negara. Kebijakan yang salah dalam menangani masalah akan berdampak besar pada bidang lainnya. Sehingga dalam mengambil kebijakan harus dapat menjangkau bidang lainnya seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun (*multiplier effect*).

e. Bidang Kependudukan

Kependudukan merupakan aset bangsa. Struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang erat dengan kondisi politik,

ekonomi, serta keamanan nasional.<sup>72</sup> Dengan adanya perkembangan sistem di bidang teknologi informatika, dimana dengan sistem ini maka setiap pengguna jasa keimigrasian baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing akan memiliki satu nomor induk, sehingga akan mempermudah dalam mengidentifikasi identitas setiap orang dan menghindari adanya kepemilikan paspor ganda.

### C. Data Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal *Overstay*

Berikut tabel data warga negara asing yang telah melanggar izin tinggal *overstay*:<sup>73</sup>

NO.	TANGGAL / BULAN	NAMA	ASAL NEGARA	SANKSI
<b>TAHUN 2021</b>				
1.	01 Oktober	Din Hak Lee	Korea	Deportasi
2.	01 Oktober	Naisha Nayumi Jayalath	Sri Lanka	Deportasi
3.	01 Oktober	Sakee Asaliya Fernando	Sri Lanka	Deportasi

---

<sup>72</sup> Thomas Malthus, *Ledakan Penduduk Dunia, Prinsip-Prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2004, hlm. 52.

<sup>73</sup> Arsip Data Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

4.	04 Oktober	Mario Fransisco Antonio	Timor Leste	Deportasi
5.	14 Oktober	Owald Avanka Alwis	Sri Lanka	Deportasi
6.	15 Oktober	Shivaji Praddeesh	Sri Lanka	Deportasi
7.	26 Oktober	Theron Santhul Fernando	Sri Lanka	Deportasi
8.	26 Oktober	Hewa Dewage	Sri Lanka	Deportasi
9.	26 Oktober	Narenji Leslika	Sri Lanka	Deportasi
10.	26 Oktober	Diyon Abhiruja Alwis	Sri Lanka	Deportasi
11.	17 Desember	Wu Binian	China	Biaya beban
12.	27 Desember	Xia Bing Hua	China	Biaya beban
<b>TAHUN 2022</b>				
1.	10 Januari	Philip Plato	Kanada	Deportasi
2.	10 Januari	Agelina Pradhan	India	Deportasi
3.	10 Januari	Chetana Pradhan	India	Deportasi
4.	10 Januari	Jyotilina Pradhan	India	Deportasi

5.	13 Januari	Chen Sulong	China	Deportasi
6.	13 Januari	Li Yuanpu	China	Deportasi
7.	28 Januari	Zhong Peiyu	China	Deportasi
8.	04 Februari	Zhou Tao	China	Deportasi

Dari data di atas maka dapat disimpulkan bahwa di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang pada tahun 2021 pada bulan Oktober sampai dengan Desember terdapat 12 (dua belas) warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* diantaranya dari negara Korea 1 (satu) orang, Timor Leste 1 (satu) orang, China 2 (dua) orang dan Sri Lanka 8 (delapan) orang, sehingga pada tahun 2021 kasus pelanggaran izin tinggal *overstay* terbanyak merupakan warga negara asing yang berasal dari negara Sri Lanka. Sedangkan pada tahun 2022 pada bulan Januari sampai dengan Februari terdapat 8 (delapan) warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* terdiri dari negara Kanada 1 (satu) orang, India 3 (tiga) orang dan China 4 (empat) orang, sehingga pada tahun 2022 kasus pelanggaran *overstay* paling banyak warga negara asing yang berasal dari China.

Pada tahun 2021 terdapat 10 (sepuluh) warga negara asing yang berasal dari Korea, Timor Leste dan Sri Lanka yang dijatuhi sanksi administratif keimigrasin berupa deportasi dan 2 (dua) warga negara asing yang berasal dari China dijatuhi sanksi administratif dengan membayar biaya denda atau biaya beban. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 8 (delapan) warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* dari Kanada, India dan China yang semuanya dijatuhi sanksi administratif berupa deportasi.



## **D. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing**

Setiap warga negara asing yang datang ke Indonesia dan telah memperoleh izin untuk tinggal dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing. Namun tetap saja masih ada yang menyalahgunakan izinnnya dan melanggar batas waktu izin tinggal yang telah diberikan oleh pihak imigrasi atau disebut juga *overstay*. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran *overstay* yaitu:

### **1. Upaya Pengawasan**

Menurut Pasal 1 Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, yang dimaksud dengan pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam bidang Keimigrasian.<sup>74</sup>

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dasar manajemen. Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya. Dikaitkan dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan cara menjaga legitimasi rakyat

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan

terhadap kinerja pemerintahan. Caranya dengan membentuk sistem pengawasan yang efektif, yakni berupa pengawasan intern (*internal control*) dan pengawasan ekstern (*external control*). Selain itu, pengawasan masyarakat perlu didorong agar *good governance* tersebut dapat terwujud.<sup>75</sup> Pengawasan dilakukan guna memberikan suatu perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat maupun bagi badan atau pejabat tata usaha negara itu sendiri. Pengawasan juga diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah berjalan sesuai dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dari segi waktu atau saat dilaksanakannya dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>76</sup>

- a. Pengawasan bersifat preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan dengan maksud agar tidak terjadi kekeliruan.
- b. Pengawasan bersifat represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan Pemerintah.

Dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian, pengawasan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Pengawasan Administratif

Diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

---

<sup>75</sup> Ahmad Fikri Hadin. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press. Hlm. 21.

<sup>76</sup> S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 4.

yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan administratif dilaksanakan di tempat pemberian pelayanan keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan sewaktu pejabat yang berwenang memberikan atau menolak memberikan perizinan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, bidang imigrasi pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dalam melaksanakan pengawasan orang asing, khususnya dari pengawasan administratif, sumber data diperoleh dari:<sup>77</sup>

- 1) Sumber data visa berupa formulir isian dan registrasi visa, sumber data masuk dan keluar orang asing berupa:
  - a) Kartu Identitas,
  - b) Kartu Bantu,
  - c) Surat Izin Mengemudi (SIM),
  - d) Daftar penumpang dan awak alat angkut,
  - e) Laporan komputer hasil pembacaan kartu elektronik.

---

<sup>77</sup> Sinar Sihombing, 2013, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 57.

- 2) Sumber data izin keimigrasian yang meliputi:
    - a) Formulir izin keimigrasian,
    - b) Register izin keimigrasian,
    - c) Formulir pendaftaran,
    - d) Register pendaftaran.
  - 3) Daftar tamu hotel dan tempat penginapan;
  - 4) Sumber dari instansi lain.
- b. Pengawasan Lapangan (Operasional)

Diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan secara wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyelundupan, penjajakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan Tanda Pengenal Keimigrasian. Pengawasan lapangan dilakukan di tempat-tempat di mana orang asing berada seperti alat angkut, kantor perusahaan, hotel dan sejenisnya, pusat keramaian, tempat-tempat hiburan serta tempat lainnya.

Pengawasan lapangan atau operasional dilakukan secara terbuka dan tertutup. Untuk pengawasan secara tertutup biasa disebut dengan intelijen keimigrasian. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian menerangkan bahwa intelijen keimigrasian merupakan kegiatan

penyelidikan keimigrasian dan pengamanan keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. Operasi Intelijen Keimigrasian adalah kegiatan yang dilakukan berdasarkan suatu rencana untuk mencapai tujuan khusus serta ditetapkan dan dilaksanakan atas perintah pejabat imigrasi yang berwenang.<sup>78</sup>

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian menyebutkan bahwa dalam melakukan pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian, maka pejabat atau petugas imigrasi memiliki beberapa wewenang yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- 2) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing;
- 3) Melakukan operasi intelijen keimigrasian; atau
- 4) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas keimigrasian.

Selain itu, Dalam melakukan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Imigrasi mempunyai tugas:

- 1) Mencari, mendapatkan, memperoleh, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022

informasi objek sasaran yang berkaitan dengan bidang keimigrasian;

- 2) Melaksanakan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan di bidang keimigrasian; dan
- 3) Membuat produk intelijen keimigrasian yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan.

Kemudian dalam pelaksanaan penyelidikan intelijen keimigrasian dilaksanakan melalui tahapan:

- 1) Perencanaan;
- 2) Pengumpulan data dan/atau informasi;
- 3) Pengolahan data dan/atau informasi; dan
- 4) Penyajian laporan hasil penyelidikan.

Penyelidikan intelijen keimigrasian yang bersifat taktis dan strategis dilakukan dengan mencari dan mengolah bahan keterangan atau informasi. Pencarian dan pengolahan bahan keterangan digunakan untuk menentukan tindakan dengan risiko yang diperhitungkan sehingga berdaya guna dan berhasil guna dalam batas waktu tertentu di daerah tertentu untuk mencapai tujuan sesuai dengan fungsi keimigrasian. Penyelidikan intelijen keimigrasian dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Untuk penyelidikan secara terbuka dapat dilakukan melalui wawancara dan penelitian terhadap:

- 1) Data Keimigrasian baik manual maupun elektronik, termasuk diantaranya data pemohon

dokumen perjalanan Republik Indonesia, data pemohon visa, data pemohon izin tinggal, data penjamin orang asing, data perlintasan orang, dan data cegah tangkal;

- 2) Dokumen yang terkait dengan persyaratan pengajuan dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa dan/atau izin tinggal;
- 3) Informasi eksternal yang diperoleh melalui jejaring lembaga dan non lembaga; dan/atau
- 4) Hal lainnya yang terkait dengan bidang keimigrasian.

Sedangkan untuk penyelidikan secara tertutup dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengamatan atau penggambaran;
- 2) Penjejakan;
- 3) Pendengaran;
- 4) Penyadapan;
- 5) Penyusupan;
- 6) Penyurupan; dan/atau
- 7) Penggalangan.

Pengawasan orang asing meliputi masuk dan keluarnya orang asing ke wilayah Indonesia atau dari wilayah Indonesia dan keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing dilakukan oleh Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang terdiri dari tingkat pusat, tingkat provinsi dan wilayah/daerah lain yang terdapat kantor imigrasi yaitu instansi pemerintah yang di bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing. Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan

kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Kehakiman selaku koordinator Tingkat Pusat (nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi.<sup>79</sup>

Pada dasarnya pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab menteri kehakiman dalam hal ini pejabat imigrasi selaku operator pelaksana. Mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>80</sup> Pejabat Keimigrasian di dalam melaksanakan tugas pengawasan di lapangan dengan pemantauan mempunyai kewenangan untuk:

- 1) Mendapat keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- 2) Mendatangi tempat-tempat atau bangunan yang di duga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan/atau
- 3) Memeriksa surat perjalanan atau dokumen/surat keimigrasian dari orang asing.

Pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip *selective*

---

<sup>79</sup> Jumiyo (Analis Keimigrasian Ahli Muda). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 24 Maret 2022.

<sup>80</sup> Mamay Komariah, *Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3(1), Mei 2018, hlm 460-461.



*policy*, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>81</sup>

Orang asing yang berada di Indonesia akan melakukan kegiatan yang berupa aktivitas sesuai dengan tujuan kedatangannya, asalkan kegiatan tersebut tidak merugikan negara dan pemerintah serta masyarakat Indonesia. Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan pengawasan keimigrasian bagi orang asing meliputi pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau ke luar dan pemberian izin tinggal dapat dilakukan dengan:

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan;
- 3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia;
- 4) Pengambilan foto dan sidik jari; dan

---

<sup>81</sup> Jimly, Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hlm. 695.

5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud di atas wajib melakukan:

- 1) Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- 2) Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- 3) Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- 4) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.

Sedangkan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan disebutkan bahwa pengawasan administratif terhadap orang asing dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:
  - a) Pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing;
  - b) Lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
  - c) Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian;
  - d) Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;

- e) Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
  - f) Orang Asing dalam proses peradilan pidana.
2. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan
  3. Pengambilan foto dan sidik jari.

Alvian Bayu selaku Ketua Seksi Intelijen Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian menjelaskan bahwa upaya-upaya yang terus dilakukan oleh pihak keimigrasian khususnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dengan menerapkan pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat waktu yang diantaranya adalah pada waktu permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal, berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia serta berbagai macam cara untuk melakukan pengawasan yang dilakukan keimigrasian guna mengurangi angka penyalahgunaan izin tinggal yaitu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi sebagai sarana memantau keberadaan orang asing seperti penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), aplikasi guna memudahkan petugas imigrasi mendapatkan informasi keberadaan orang asing secara *real time* yang dapat diakses juga oleh masyarakat apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing agar dapat segera melaporkannya lewat aplikasi tersebut atau bisa melaporkan langsung ke kantor imigrasi setempat.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Alvian Bayu (Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 25 Maret 2022.

## 2. Upaya Penindakan

### a. Tindakan Administratif

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menjelaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Yang termasuk bagian dari tindakan keimigrasian ini diantaranya ialah deportasi dan penangkalan terhadap warga negara asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia. Contohnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap, dan lain sebagainya.<sup>83</sup>

Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa tindakan administratif keimigrasian dapat berupa:

- 1) Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;

---

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- 5) Pengenaan biaya beban; dan/atau
- 6) Deportasi dari wilayah Indonesia.

Selain itu, dalam Pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 dijelaskan bahwa:

- 1) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.
- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

Kemudian Jumiyo selaku Analis Ahli Muda Keimigrasian menjelaskan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia.

Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi:<sup>84</sup> melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penerjemah, dan juga didatangkan perwakilan dari kedutaan besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut berupa paspor, melakukan pengecekan keabsahan visa yang dikeluarkan di Kedutaan Republik Indonesia di luar negeri maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di ruang detensi Imigrasi.<sup>85</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 ayat (34) menentukan bahwa ruang detensi imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi dan pada Pasal 44 ayat (1) menentukan

---

<sup>84</sup> Jumiyo (Analisis Keimigrasian Ahli Muda). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 24 Maret 2022.

<sup>85</sup> M. Alvi Syahrin, *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer Aksiologi Normatif-Empiris*, Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019, hlm. 69.

bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di ruang detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pen deportasian keluar wilayah Indonesia.

Lebih lanjut, Jumiyo menjelaskan bahwa penangkalan terhadap orang asing dilakukan dengan beberapa alasan seperti diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional, pada saat berada di negaranya sendiri atau negara lain, bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Negara Indonesia, diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan kebiasaan masyarakat Indonesia, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara lain karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia, pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia, serta alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu orang asing yang pernah ditangkal masuk ke suatu negara tertentu, pernah melakukan tindak pidana keimigrasian, atau menggunakan paspor palsu atau yang dipalsukan guna memperoleh visa atau izin keimigrasian lainnya untuk masuk dan berada di wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Jumiyo (Analisis Keimigrasian Ahli Muda). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 24 Maret 2022.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penangkalan untuk orang asing adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan jangka waktu penangkalan terhadap orang asing selama 6 (enam) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun bahkan bisa sampai seumur hidup atau selamanya.

Tindakan administratif keimigrasian identik dengan kebijakan selektif keimigrasian sebagaimana yang dimuat dalam Bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prinsip kebijakan selektif keimigrasian merupakan prinsip fundamental yang berlaku universal bagi seluruh negara di dunia. Prinsip ini merupakan perwujudan kedaulatan negara yang harus dihormati. Dalam hukum positif, kebijakan selektif keimigrasian dicantumkan dalam Bagian Kesatu Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, diatur masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia, demikian pula bagi orang asing yang memperoleh izin tinggal di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta



tidak bermusuhan baik terhadap pemerintah maupun rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>87</sup>

Pada umumnya negara-negara memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi, dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara.<sup>88</sup> Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatu negara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada koordinator/bidang imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan ditingkat pusat dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya ada pada Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian.<sup>89</sup> Walaupun pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan

---

<sup>87</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2016), hlm. 2.

<sup>88</sup> Syahrin, M.A., 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(1), hlm. 57.

<sup>89</sup> Syahrin M.A., 2018, *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 01, hlm. 49).

instrumen penegakan kedaulatan negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan yang dapat disetujui atau ditolak oleh Menteri Luar Negeri, hal ini ternyata bahwa undang-undang ataupun hukum keimigrasian juga memperhatikan masalah tersebut sebagai bagian dari hak asasi manusia.

b. Tindakan Pro Justisia

Tindakan pro justisia keimigrasian yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana.<sup>90</sup> Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian dari rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) terhadap perbuatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya.

Penyidikan atau bisa disebut tindakan pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan tersebut berupa penyidikan terhadap tersangka dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi yang dilakukan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, melakukan

---

<sup>90</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 21.

tindakan pengkarantinaan terhadap orang asing, melakukan pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, benda-benda, dokumen-dokumen, surat-surat yang berkaitan dengan tindak pidana imigrasi, memanggil para saksi dan tersangka, dengan disertai pembuatan berita acara di setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Tindakan keimigrasian yang dikenakan secara pro justisia, dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa terhadap warga negara asing yang diketahui dari laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, tertangkap tangan ataupun dengan diketahui sendiri secara langsung oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi pada saat melakukan pemantauan (operasi) ke lapangan.

Warga negara asing apabila kedatangan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan tindakan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 3) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Tindakan ini dilaksanakan oleh pejabat imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) Imigrasi. PPNS diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian terhadap pelanggaran tindak pidana keimigrasian. PPNS Imigrasi melakukan koordinasi dengan Penyidik Kepolisian RI dalam hal pemberitahuan dimulainya penyidikan tindak pidana imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku koordinator dan pengawas (Korwas) PPNS Imigrasi sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (2). Dalam hal serah terima berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana imigrasi dari PPNS Imigrasi kepada Penyidik Kepolisian RI selaku Korwas PPNS Imigrasi untuk disampaikan kepada penuntut umum sebagaimana ketentuan dalam KUHAP Pasal 107 ayat (3).<sup>91</sup>

Penindakan yang dilakukan terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian, dilakukan dengan cara memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian. Dimana laporan dari masyarakat terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana sangat membantu dalam penegakan hukum keimigrasian. Peran serta masyarakat masih sangat minim. Hal ini terbukti dari jarangny laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hukum keimigrasian.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 61.

<sup>92</sup> Fahroy, C.A. Syahrin, M.A., 2016. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner*, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

Jumiyo mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka maupun para saksi dan barang bukti maupun mengenai unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang telah terjadi, sehingga kedudukan ataupun peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindakan keimigrasian menjadi jelas dan terang. Dasar pertimbangan dilakukan pemeriksaan adalah laporan kejadian keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah akhir dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilakukannya hal tersebut adalah hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana keimigrasian dan dilakukan demi hukum. Kemudian penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara yang berkaitan dengan tanggung jawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada penuntut umum melalui PPNS Imigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, PPNS Imigrasi menyerahkan tanggung jawab atas tersangka beserta dengan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan sebagai kegiatan penyelesaian perkara apabila tidak cukup bukti maka, peristiwa pidana tersebut bukanlah tindak pidana keimigrasian, dan dihentikan demi hukum.

Lebih lanjut, Jumiyo menjelaskan bahwa tindakan pro justitia dilakukan terhadap kasus tindak pidana keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melalui proses pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kemudian Penyidik POLRI mengkaji Berkas Perkara dan apabila tidak cukup bukti maka akan dikembalikan ke pihak Imigrasi. Penyerahan Berkas Perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (Jaksa) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak serta jenis hukuman yang dijatuhkan. Tentunya tindakan pro justisia merupakan tindakan pilihan akhir (*ultimum remidium*) apabila tidak ada yang lain dengan melihat kasus dari pelanggaran keimigrasian. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh Pengadilan dan telah menjalani hukumannya, maka orang asing tersebut diserahkan kembali ke pihak Imigrasi untuk melakukan pendeportasian. Selama menunggu proses Deportasi orang asing tersebut ditempatkan di karantina imigrasi. Proses deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, tiket pulang ke negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di deportasi, maka selesailah proses penegakan hukum keimigrasian melalui proses peradilan. Jangka waktu penyidikan sampai

vonis pengadilan diperlukan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.<sup>93</sup>

Menurut Alvian Bayu, dalam upaya penegakan hukum pelanggaran keimigrasian, tindakan pro justisia jarang dilaksanakan terutama dalam hal pelanggaran *overstay* yaitu melebihi batas waktu yang telah ditentukan yang merupakan pelanggaran secara administratif. Hal ini dikarenakan dirasa tidak efektif, memakan waktu yang relatif lama dalam prosesnya, dan pengalokasian anggaran yang masih belum memadai secara merata di semua daerah serta sumber daya manusia PPNS Keimigrasian masih sangat terbatas. Sehingga petugas imigrasi di lapangan lebih memilih upaya hukum non justisia, yaitu melalui upaya hukum administratif yaitu deportasi ke negara asalnya. Selain itu, tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* maka penyelesaian secara administratif merupakan kebijakan yang tepat. Tindakan administratif keimigrasian yaitu dengan mendenda dan mendeportasi, hal tersebut sebagai bentuk penindakan tegas yang efektif dan efisien untuk dilakukan.

Lebih lanjut, Alvian Bayu menjelaskan bahwa tindakan keimigrasian yang tanpa melalui proses

---

<sup>93</sup> Jumiyo (Analisis Keimigrasian Ahli Muda). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 24 Maret 2022.

peradilan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dengan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:<sup>94</sup>

- 1) Terdapat cukup bukti bahwa orang asing yang bersangkutan bermaksud untuk berada di Indonesia, dan bila diajukan ke Pengadilan, akan menggunakan upaya hukum mulai dari Banding, Kasasi, dan jika perlu Grasi, dan bahkan bisa digunakan kesempatan oleh orang asing yang menjadi buronan dari negaranya sendiri;
- 2) Menurut pertimbangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta keamanan dipandang lebih efektif untuk dilakukan tindakan administratif keimigrasian;

Atas pertimbangan dari pejabat yang berwenang memutuskan tindakan administratif keimigrasian, bahwa akan lebih efisien dan efektif dilakukan tindakan administratif keimigrasian dari pada tindakan pro justitia.

---

<sup>94</sup> Alvia Bayu (Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 25 Maret 2022.



**BAB IV**

**HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP PELANGGARAN IZIN TINGGAL  
*OVERSTAY* WARGA NEGARA ASING**

**A. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing**

Meningkatnya mobilitas penduduk dunia menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga peran serta imigrasi dituntut untuk dapat menjaga pintu gerbang dengan sebaik-baiknya. Salah satu dampak yang merugikan serta dapat membahayakan kedaulatan negara Republik Indonesia yaitu warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan izin tinggalnya khususnya *overstay*. Modus penyalahgunaan izin tinggal tersebut biasanya dilakukan karena adanya beberapa faktor seperti faktor internal seperti masih lemahnya sistem pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggalnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang khususnya di Kota Semarang serta faktor eksternal seperti warga negara asing yang masih menggampangkan bahkan menganggap bahwa dokumen perjalanan maupun izin tinggal

bukan suatu hal yang dianggap penting sebagai dokumen yang sah selama berada di wilayah negara kedaulatan Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing yaitu:

### **1. Hambatan Secara Internal**

Menurut Jumiyo, yang termasuk ke dalam hambatan internal antara lain sebagai berikut:

- a. Kurangnya sumber daya manusia, dalam hal ini masih kurangnya petugas atau pejabat imigrasi yang melakukan pengawasan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia khususnya di Kota Semarang atau di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang mempunyai 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya yang hanya ada 15 (lima belas) orang petugas intelijen pengawasan dan penindakan keimigrasian yang membuat kinerjanya dirasa cukup berat dan penanganan atas kasus-kasus pelanggaran izin tinggal keimigrasian tergolong lamban, sehingga pengawasan serta penindakan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh aparat Imigrasi masih belum mampu untuk melakukan pengawasan secara maksimal baik untuk

mengetahui kegiatan maupun keberadaan orang asing tersebut.

- b. Kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang sudah dibentuk terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan juga kegiatan warga negara asing selama berada di wilayah Indonesia khususnya di Kota Semarang.
- c. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait hal ini khususnya petugas atau pejabat imigrasi sebagai aparat pelaksana berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dengan cara melapor kepada petugas atau pejabat imigrasi setempat. Dimana pengawasan orang asing itu bukan hanya tanggung jawab petugas atau pejabat imigrasi saja melainkan tanggung jawab kita bersama. Partisipasi masyarakat sampai saat ini masih sangat rendah. Laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada di sekitarnya khususnya di Kota Semarang masih sangat sedikit.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai mengingat luasnya cakupan wilayah kerja Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Semarang dimana terdiri atas tempat pemeriksaan imigrasi laut dan udara seharusnya dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana penunjang pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian sehingga dapat meminimalisir adanya tindak pelanggaran ataupun penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Fasilitas kendaraan khusus untuk tugas operasional pemantauan orang asing termasuk alat investigasi seperti alat komunikasi dan komputersasi kurang memadai serta anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat masih sangat terbatas. Berdasarkan kenyataan dan fakta serta melihat hal-hal tersebut di atas mengakibatkan penegak hukum keimigrasian masih sangat sulit untuk dapat melakukan tugasnya secara maksimal.

## **2. Hambatan Secara Eksternal**

Menurut Alvian Bayu, yang termasuk ke dalam hambatan eksternal antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai biaya untuk membayar denda, dimana denda bagi warga negara asing yang melakukan *overstay* per hari adalah sebesar Rp. 1000.000, (Satu Juta Rupiah). Biaya ini dibebankan kepada warga negara asing yang masih berada di wilayah Indonesia melebihi batas waktu yang sudah

ditentukan oleh pejabat imigrasi dan kurang dari 60 (enam puluh) hari. Biaya beban atau denda diperoleh dari warga negara asing itu sendiri atau dari pihak penjamin (orang yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing selama di wilayah Indonesia).

- b. Kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing yang beralasan tidak mengetahui mengenai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, padahal ketika sudah mendapatkan izin tinggal maka tertera batas waktu untuk berada di wilayah Indonesia. Selain itu sudah seharusnya warga negara asing yang tinggal di luar negara asalnya mencari tahu peraturan dan ketentuan yang berlaku di negara yang dia tempati. Sangat mudah mencari tahu peraturan mengenai izin tinggal baik datang secara langsung ke kantor imigrasi setempat atau bisa melalui media sosial dan website resmi keimigrasian yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun secara terbuka dan transparan. Hanya saja warga negara asing enggan untuk mencari tahu dan menanyakan hal tersebut dikarenakan sikap acuh dan kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing itu sendiri.
- c. Warga negara asing yang telah memiliki suami/istri dan keluarga yang tinggal di Indonesia. Sehingga

pejabat imigrasi yang bertugas harus memikirkan terkait dampak psikologis dari warga negara tersebut ketika harus memisahkan pasangan suami/istri dan atau keluarga dari warga negara asing yang bersangkutan.

- d. Ketika akan di deportasi, warga negara asing tersebut tidak memiliki biaya untuk membeli tiket pulang ke negara asalnya.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing**

Dalam melaksanakan penegakan hukum pelanggaran izin tinggal *overstay* oleh warga negara asing, petugas atau pejabat imigrasi mempunyai beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat antara lain:

1. Faktor Pendukung
  - a. Data laporan dari hasil observasi ketika melakukan pengawasan. Data tersebut dapat membantu petugas atau pejabat imigrasi untuk mengetahui siapa warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian sehingga dapat diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut.

- b. Hasil dari pengumpulan bahan keterangan kegiatan intelijen keimigrasian. Bahan keterangan yang dicari, dikumpulkan dan diolah dari hasil kegiatan intelijen keimigrasian dapat dipergunakan bagi kepentingan yang bersifat taktis.
- c. Laporan dari masyarakat dan informan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia. Laporan dari masyarakat dan informan sangat membantu petugas atau pejabat imigrasi dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia khususnya di Kota Semarang yang wilayah kerjanya meliputi 7 (tujuh) Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
- d. Adanya aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang mempermudah untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan warga negara asing yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, kemudian hasil dari laporan tersebut akan dikumpulkan dalam sistem informasi manajemen keimigrasian.
- e. Adanya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang tugasnya lebih terkoordinir sehingga dapat membantu dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Masih membutuhkan informasi terkait laporan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya yang hanya ada 15 (lima belas) orang petugas.
- b. Kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) terkait laporan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia khususnya di Kota Semarang.
- c. Kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi orang asing dengan cara melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing kepada petugas atau pejabat imigrasi secara langsung ataupun melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).
- d. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja dari petugas atau pejabat imigrasi terkait kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penegakan hukum pelanggaran keimigrasian.



### **C. Solusi Terhadap Hambatan dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Izin Tinggal *Overstay* Warga Negara Asing**

Contoh kasus warga India bernama Angelina Pradhan, Chetana Pradhan, dan Jyotlina Pradhan yang melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian *overstay* atau melebihi batas waktu izin tinggal yang telah ditentukan oleh petugas imigrasi. Berdasarkan laporan dari petugas imigrasi, warga negara India bernama Angelina Pradhan, Chetana Pradhan, dan Jyotlina Pradhan terakhir kali masuk ke wilayah Indonesia pada tanggal 23 Desember 2021 melalui bandara Soekarno Hatta, Tangerang menggunakan indek visa 211 yang berlaku selama 14 (empat belas) hari dengan tujuan untuk pariwisata kemudian didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas imigrasi yang menanyakan paspornya, setelah ditunjukkan ternyata mereka telah melanggar izin tinggal *overstay* selama 1 (satu) minggu dari tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian petugas imigrasi membawa mereka ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Kasus lain terjadi pada warga negara China bernama Zhong Peiyu yang masuk terakhir kali ke wilayah Indonesia pada tanggal 28 November 2021 melalui bandara Ahmad Yani Semarang menggunakan indek visa 211 yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari untuk menjalankan survei lapangan untuk memulai bisnis pakaian. Kemudian pada saat petugas imigrasi mendatangi tempat kediamannya di Hotel

Aston Pandanaran, Semarang, pada saat ditanyakan dokumen perjalanan atau paspornya, ia tidak bisa menunjukkan paspornya dikarenakan izin tinggal yang ia miliki telah habis masa berlakunya.

Dari kedua contoh diatas dapat dipahami bahwa yang bersangkutan dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai:

1. Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan;
3. Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Melihat contoh kasus diatas terlihat jelas bahwa hampir setiap warga negara asing yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian akan diberikan hukuman berupa pengusiran dari wilayah

Indonesia atau deportasi. Dapat dimengerti bahwa tindakan berupa pengusiran dari wilayah Indonesia seperti yang ada pada contoh diatas, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan hukuman kepada setiap pelanggar yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Secara teoritis, dalam melaksanakan kerjanya pihak imigrasi harus menegakkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Terhadap orang asing yang melakukan penyalahgunaan visa harus di deportasi. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terkendala terhadap biaya terhadap pemulangan orang asing sehingga banyak orang asing yang menumpuk di Rumah Detensi Imigrasi. Pada saat proses pemulangan orang asing tersebut dilakukan pengawasan keberangkatan oleh petugas Imigrasi sampai ke tempat pemeriksaan Imigrasi, kemudian diterakan tanda penolakan di paspornya oleh petugas Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan dan orang asing tersebut dipulangkan.

Ada beberapa solusi untuk mengurangi pelanggaran izin tinggal *overstay* oleh warga negara asing yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian yang berlandaskan nilai-

nilai Hak Asasi Manusia dan juga memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya.

2. Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam penanganan terhadap orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian.
3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sehingga menciptakan kinerja dalam hal pengawasan orang asing lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan demi menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian.

#### **D. Sanksi yang Diberikan Kepada Warga Negara Asing yang Melanggar Izin Tinggal *Overstay***

Sanksi yang diberikan bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian khususnya *overstay* dibagi menjadi 2 (dua) macam sanksi yaitu sebagai berikut:

##### 1. Sanksi Administratif

Yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan kewenangan pejabat atau petugas imigrasi, meliputi:

- a. Membayar biaya beban atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari.
- b. Dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan apabila melakukan pelanggaran izin tinggal keimigrasian dalam waktu lebih dari 60 (enam puluh) hari.
- c. Dimasukkan ke dalam daftar penangkalan minimal 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun bahkan bisa sampai selamanya.

##### 2. Sanksi Pidana

Tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### Pasal 113

*Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

### Pasal 114

- (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (2) Penanggung Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

### Pasal 115

*Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 dipidana dengan pidana*

*penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

#### Pasal 116

*Setiap orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*

#### Pasal 117

*Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data orang asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).*

Dalam penerapan sanksi pidana terdapat beberapa pertimbangan yang menyebabkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian antara lain:<sup>95</sup>

1. Keimigrasian berkaitan erat dengan penegakan kedaulatan negara, ketentuan-ketentuan keimigrasian

---

<sup>95</sup> M. Imam Santoso, *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*, Disertasi, Progam Doktor, Program Pascasarjana, (Universitas Padjadjaran, Bandung, 2006), hlm. 223.

merupakan bagian dari instrumen penegakan Kedaulatan Negara.

2. Keimigrasian berkaitan erat dengan Sistem Keamanan Negara, aspek keimigrasian terkait langsung dengan kegiatan intelijen, dukungan terhadap penegakan hukum secara umum misalnya pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan dan sebagainya.
3. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pencapaian kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan keimigrasian terhadap para wisatawan, investor asing dan lain-lain kegiatan yang mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung dalam rangka Pembangunan Nasional.
4. Keimigrasian berkaitan dengan hubungan internasional baik dalam bentuk pelayanan maupun penegakan hukum ataupun dalam bentuk kerjasama secara bilateral maupun multilateral.
5. Keimigrasian berkaitan langsung dengan upaya-upaya memerangi kejahatan yang bersifat terorganisir dengan scope international, sesuai dengan konvensi-konvensi PBB.
6. Keimigrasian berkaitan dengan tuntutan universal, mengenai hak-hak sipil dan hak-hak asasi manusia yang sudah berlaku secara universal.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal *overstay* warga negara asing dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Upaya pengawasan ada dua cara yaitu pengawasan administratif dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Sedangkan pengawasan lapangan yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan melakukan serangkaian pemantauan atau penyelidikan. Kemudian

untuk upaya tindakan terdapat dua cara yaitu tindakan administratif dan tindakan pro justisia. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi di luar proses peradilan. Sedangkan tindakan pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana.

2. Hambatan yang dihadapi yaitu hambatan secara internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya sumber daya manusia, kurangnya peran serta Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya kerjasama antar instansi lintas sektoral, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Sedangkan hambatan eksternal meliputi orang asing tersebut tidak mempunyai biaya untuk membayar denda maupun membeli tiket kembali ke negara asalnya, dampak psikologis warga negara asing yang telah memiliki suami/istri dan keluarga yang tinggal di Indonesia apabila mereka dipisahkan, serta kurangnya kesadaran hukum dari warga negara asing.

## **B. Saran**

Penulis mempunyai beberapa saran atas permasalahan yang telah diuraikan di atas yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia personil imigrasi melalui pendidikan dan pelatihan agar lebih memahami substansi hukum keimigrasian dan juga memahami tugas dan kewenangan yang dimilikinya.
2. Meningkatkan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam hal pengawasan terhadap orang asing agar lebih mengoptimalkan kinerja dalam penanganan orang asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian.
3. Meningkatkan koordinasi antar anggota Tim Pengawas Orang Asing (Timpora) sehingga menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya partisipasi mereka untuk melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing yang melanggar keimigrasian demi kenyamanan bersama dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional serta teknologi informasi guna penguatan sistem informasi keimigrasian yang terintegrasi agar mampu memberikan sistem peringatan dengan data yang akurat dan mutakhir dalam mengantisipasi penegakan hukum keimigrasian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- . 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer.
- Bhakti, Yudha. 2003. *Hukum Internasional*. Bandung: Bunga Rampai.
- Bhaktiar, Ardhiwisastra Yudha. 2013. *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Bintarawati, Fenny dkk. 2022. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Semarang: Yayasan Kita Menulis.
- Boli, Sabon Max. 2012. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.
- Fahroy C.A. dan Syahrin M.A. 2016. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. Imigrasi di Batas Imajiner*. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2011. *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haidin, Ahmad Fikri. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Ibrahim, Anis. 2007. *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*. Malang; In-Trans.
- Ibrahim, Jhonny. 2007. *Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Magelang: UMM Press.
- Indra, Muhammad. 2016. *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Ishaq. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Ghufuran. 2013. *HAM Tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Malthus, Thomas. 2004. *Ledakan Penduduk Dunia, Prinsip-Prinsip Kependudukan dan Pengendaliannya*. Bandung: Nuansa Cendikia.

- Manan, Bagir. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun S.F. 2013. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kenana Prenada Media Group.
- Maskur, Ali. 2019. *Islam dan HAM*. Semarang: Academia eLSA Press.
- Moeljatno. 2015. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2013. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, Lili. 2002. *Dasar-dasar Filsafat Hukum*. Bandung. Alumni.
- Santoso, Imam. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: UI Press.
- Sari, Yustisia. 2012. *Protab Imigrasi*. Jakarta: Tim Redaksi Pustaka.

- Sefriani. 2011. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sihombing, Sinar. 2013. *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. 1994. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Tutik, Titik Triwulan. 2011. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Wahyudin, Ukun. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: PT. Adi Kencana Aji.
- Warasih, Esmi. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: CV. Suryandaru Utama.

Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayu Media Publishing.

## **Jurnal dan Penelitian**

Ali, Mahrus. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Progresif: Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jurnal Hukum. Vol. 14 No. 2.

Ariyanti, Vivi. 2019. *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Yuridis Vol. 6 No. 2.

Azizi, Alfian Qodri. 2020. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal Iqtisad. Vol 7 No. 1.

Baehaqi, Ja'far. 2013. *Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi. Vol. 12 No. 3.

Ernawati, Brilliyani dkk. 2017. *Penguatan Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan bagi Calon Jamaah Haji*. Jurnal Dimas. Vol. 17 No. 2.

Graha, Nur Dwiki Rendra. 2019. Skripsi: “*Akibat Hukum Bagi Warga Negara Asing yang Melampaui Izin Tinggal Di Indonesia*” Jember: Universitas Jember.

Harun M. 2016. *Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara*. Jurnal Rechtsvinding. Vol. 5 No. 1.



- Imron, Ali dkk. 2015. *Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Anak-Anak Se-Kabupaten Blora Jawa Tengah*. Jurnal Dimas. Vol. 15 No. 2.
- 2008. *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat. Vol. 5 No. 2.
- Khasan, Moh. 2017. *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. Jurnal Rechtsvinding. Vol.6 No.1.
- Khoiriyah, Rihlatul dkk. 2017. *Penguatan Kampung Santri untuk Pengembangan Masyarakat Sadar Hukum di Wilayah Mangkang Kota Semarang*. Jurnal Dimas. Vol. 17 No. 2.
- Komariah, Mamay. 2018. *Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Jurnal Kajian Hukum. Vol. 3 (1).
- Masyithoh, Novita Dewi. 2016. *Dialektika Pluralisme Hukum: Upaya Penyelesaian Masalah Ancaman Keberagaman dan Keberagamaan di Indonesia*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 24 No. 2.
- Nasution, Muhammad Alrasyid. 2019. Skripsi: “*Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*”. Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Novarera, Heria. 2018. Skripsi: “*Pelanggaran Keimigrasian yang Dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Jambi*”. Jambi: Universitas Sulthan Thaha Saifuddin.
- Nurannisa, Aisyah dan Roisah, M. Kholis. 2020. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2 No. 2.
- Pranata, Hendra. 2014. Skripsi: “*Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian*”. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Puspitasari, Vidya Gayuh. 2019. Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo*”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rismana, Daud. 2019. *Penyuluhan Kesadaran Hukum Tentang Regulasi Alasan Perceraian dalam Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Grobogan*. Jurnal Dimas. Vol. 19 No. 2.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. 2021. *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No. 3.
- Sanyoto. 2008. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3.

- Santoso, Imam. 2006. Disertasi. *Prospek Undang-Undang Keimigrasian Indonesia dalam Kaitannya dengan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi dan Protokolnya*. Progam Doktor Program Pascasarjana. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Sulaeman, Eman. 2014. *Batas-Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, Jurnal Hukum Islam. Vol. 12 No. 1.
- 2013. *Hukum dan Kepentingan Masyarakat*. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 11 No. 1.
- 2016. *Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Ash-Shahabah. Vol. 2 No. 1.
- Syahrin, M. Alvi. 2019. *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer Aksiologi Normatif-Empiris*. Majalah Hukum Nasional Nomor 1.
- 2018. *Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.
- 2018. *Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. 18 (1).
- Wardana I Gusti Putu Anom Kresna. 2019. *Pencegahan dan Penangkalan Terhadap Orang Asing yang Melanggar Keimigrasian*. Jurnal Of Law and Border Protection. Vol. 1 No. 1.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

## **Wawancara**

Alvian Bayu (Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 25 Maret 2022.

Jumiyo (Analis Keimigrasian Ahli Muda). *Wawancara*. Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, 24 Maret 2022.

## **Website**

<https://semarang.imigrasi.go.id>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada WNA yang melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Iya, ada beberapa warga negara asing yang melanggar izin tinggal *overstay* di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

2. Berapa jumlahnya? Dan berasal dari negara mana saja?

Jawaban: Jumlahnya bisa dilihat di arsip data keimigrasian di bagian status keimigrasian dan di bagian seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Warga negara asing yang melanggar izin tinggal keimigrasian berasal dari berbagai negara mulai dari China, Korea, Kanada, India, dan Sri Lanka.

3. Bagaimana penegakan hukum bagi WNA yang melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Penegakan hukum bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal dilakukan dengan upaya pengawasan dan upaya penindakan. Upaya pengawasan bisa dengan upaya pengawasan administrasi ataupun pengawasan lapangan atau operasional. Kemudian untuk upaya penindakan itu dibagi menjadi dua yaitu upaya penindakan administratif yaitu upaya yang dilakukan di luar proses pengadilan, seperti dikenai membayar biaya beban, deportasi dan penangkalan. Serta upaya

penindakan pro justisia atau upaya dengan proses pengadilan sesuai dengan ketentuan penyidikan tindak pidana yang bisa dikenai hukuman denda ataupun penjara.

4. Dalam proses penegakan hukum WNA yang melanggar izin tinggal *overstay* berdasarkan pada peraturan / undang-undang apa saja?

Jawaban: Berlandaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian.

5. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Faktor pendukung dalam proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal yaitu meliputi data laporan hasil observasi ketika melakukan pengawasan, hasil buket dari pengumpulan

bahan keterangan kegiatan intelijen keimigrasian, laporan dari masyarakat dan informan, aplikasi APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing) yang mempermudah untuk melaporkan dan dikumpulkan dalam simkim (sistem informasi manajemen keimigrasian), kemudian adanya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang membantu dalam mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing selama di wilayah Indonesia.

6. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melanggar izin tinggal yaitu meliputi masih membutuhkan informasi terkait laporan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya yang hanya ada 15 orang petugas, kurangnya peran serta TIMPORA terkait laporan keberadaan dan kegiatan orang asing, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan keberadaan dan kegiatan orang asing, serta kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja terkait penegakan hukum pelanggaran keimigrasian.

7. Bagaimana upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam menangani kasus *overstay* oleh WNA?

Jawaban: Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian. Dalam upaya pengawasan dilakukan melalui dua cara pertama pengawasan administratif yakni melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi pengawasan yang dilakukan melalui penelitian surat-surat atau dokumen, berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas keberadaan dan kegiatan orang asing. Pengawasan lapangan/operasional yang dilakukan dengan melakukan kegiatan rutin dan operasi di lapangan dengan serangkaian pemantauan atau penyelidikan dengan wawancara, pengamatan dan penggambaran, pengintaian, penyadapan, pemotretan, penyelundupan, penjajakan, penyusupan, penggunaan informasi dan kegiatan lain. Pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, patroli, proses dengan



mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang, dan alat bukti yang berhubungan dengan Keimigrasian.

8. Bagaimana upaya penindakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang dalam menangani kasus *overstay* oleh WNA?

Jawaban: Dalam upaya penindakan itu dilakukan dengan dua cara, pertama tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan pejabat imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Yang termasuk bagian dari tindakan keimigrasian ini diantaranya ialah membayar biaya beban atau denda, deportasi dan penangkalan terhadap warga negara asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tindakan pro justisia yaitu penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, yang termasuk di dalam sistem peradilan pidana. Tindakan hukum pidana berupa penyidikan keimigrasian yang merupakan bagian dari rangkaian *integrated criminal justice system*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) terhadap perbuatan seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang terlarang lainnya.

9. Dalam upaya pengawasan dan penindakan WNA yang *overstay* apakah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang melakukan kerja sama dengan lembaga lain?

Jawaban: Tentu, dalam upaya pengawasan dan penindakan warga negara asing kami melakukan kerja sama dengan beberapa instansi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Apa saja hambatan dalam upaya pengawasan dan penindakan tersebut?

Jawaban: Hambatan dalam upaya pengawasan dan penindakan meliputi hambatan secara internal seperti kurangnya sumber daya manusia dimana dalam menjalankan tugasnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kotamadya hanya 15 petugas, kurangnya peran serta TIMPORA terkait laporan-laporan mengenai keberadaan dan kegiatan warga negara asing, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral yang terkait, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing dengan cara melapor kepada petugas imigrasi setempat atau melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian hambatan secara internal meliputi orang asing tersebut tidak memiliki biaya untuk membayar beban/denda dan biaya

membeli tiket untuk kembali ke negara asalnya, kurangnya kesadaran hukum dari orang asing yang masih menganggap bahwa surat izin tinggal maupun peraturan hukum bukan hal yang penting sehingga beralasan tidak mengetahui ketentuan hukum yang berlaku, padahal sudah seharusnya mereka mencari tahu terkait peraturan hukum yang berlaku di negara yang dia tinggali ataupun bisa menanyakan langsung ke kantor imigrasi setempat bahkan bisa dengan mudah untuk mengakses website maupun sosial media kantor imigrasi, serta memikirkan dampak psikologis dari warga negara asing yang sudah memiliki keluarga maupun pasangan suami/istri dari warga Indonesia apabila hendak memisahkan mereka.

11. Apa saja sanksi yang diberikan terhadap WNA yang melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Membayar biaya beban/denda apabila masih berada di wilayah Indonesia dan sudah melebihi batas kurang dari 60 (enam puluh) hari, dikenakan tindakan deportasi atau dipaksa keluar dari wilayah Indonesia apabila sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, serta dikenakan tindakan penangkalan atau larangan untuk masuk ke wilayah Indonesia.

12. Apa akibat hukum yang timbul setelah WNA melanggar izin tinggal *overstay*?

Jawaban: Menjadi subjek pembayar beban/denda apabila berada di wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari, di kenai tindakan keimigrasian berupa deportasi ataupun penangkalan apabila sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari, dan dimasukkan namanya dalam daftar penangkalan minimal 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun bahkan bisa sampai seumur hidup.

# Surat Izin Pra Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-500/Un.10.1/D1/PP.00.09//2021 Semarang,  
Lampiran : -  
Hal : Surat Pengantar Ijin Pra Riset

Yth.

**Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Semarang**

di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Ayu Widiyanti

NIM : 1802056061

Jurusan : Ilmu Hukum

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul :

**" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL OLEH  
WARGA NEGARA ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 SEMARANG "**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n. Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
() Ayu Widiyanti

# Surat Persetujuan Izin Pra Penelitian bersamaan dengan Magang di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
Jalan Siliwangi No 514 Semarang – Jawa Tengah 50148  
Telepon (024) 7623144 Faksimile (024) 7607461  
Laman : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id), Surel : [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id)

Nomor : W.13.IMI.IMI.1.KP.12.41 – 0651 25 Januari 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan Ijin Kegiatan Magang

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Negeri Walisongo  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Ijin Kegiatan Magang pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang disampaikan oleh Universitas Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Nomor : B-344/Un.10.1/D1/PP.00.9/1/2022 tertanggal 17 Januari 2022, atas nama :

1. Ayu Widiyanti (NIM : 1802056061)
2. Alimah Gothrun Nada (NIM : 1802056072)
3. Anisa Yuliani (NIM : 1802056073)

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Kami menyetujui permohonan kegiatan magang mandiri tersebut. Untuk jangka waktu kegiatan magang tersebut dimulai pada tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,



Dimasukkan secara elektronik oleh :

Guntur Sahat Hamonangan  
NIP 197909042002121002

# Surat Izin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2339/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 01 Maret 2022  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth,

**Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Ayu Widiyanti  
N I M : 1802056061  
Jurusan : Ilmu Hukum

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL (OVERSTAY) OLEH WARGA NEGARA ASING (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI SEMARANG)"**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, SH.,MH  
Dosen Pembimbing II : Daud Rismana, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



pe. Ali-Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 852-2505-3532) Ayu Widiyanti

# Surat Persetujuan Izin Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
Jalan Siliwangi No 514 Semarang – Jawa Tengah 50148  
Telepon (024) 7623144 Faksimile (024) 7607461  
Laman : [semarang.imigrasi.go.id](http://semarang.imigrasi.go.id), Surel : [kanim\\_semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim_semarang@imigrasi.go.id)

Nomor : W.13.IMI.IIMI.1.KP.12.41 – 0655 02 Maret 2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Persetujuan Permohonan Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Universitas Negeri Walisongo  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang yang disampaikan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor : B-2339/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2022 tertanggal 1 Maret 2022, atas nama :

Nama : Ayu Widiyanti  
NIM : 1802056061  
Jurusan : Ilmu Hukum

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Kami menyetujui permohonan izin penelitian tersebut. Untuk jangka waktu kegiatan penelitian tersebut dimulai pada tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan selesai.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,




Disampaikan secara elektronik oleh

Guntur Sahat Hamonangan  
NIP 197909042002121002



Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Kegiatan Magang dan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG  
Jl. Siliwangi No.514 Semarang Jawa Tengah 50148  
Telepon (024) 7623144 Faksimile (024) 7607461  
Laman.semarang.imigrasi.go.id Surel : [kanim.semarang@imigrasi.go.id](mailto:kanim.semarang@imigrasi.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor.W13.IMI.IMI.1-UM.01.01-2046

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Purnomo  
NIP : 198507122005011002  
Pangkat / Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Ptt.Kepala Sub Bagian Tata Usaha


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ayu Widiyanti  
NIM : 1802056061  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Bahwa yang bersangkutan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan 25 Februari 2022 telah melakukan magang / pratek kerja pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang.

Demikian surat keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Semarang, 20 April 2022  
An.Kepala Kantor  
Ptt. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
  
Purnomo  
NIP.198507122005011002



## Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Alvian Bayu Indra Yudha, A.Md.Im., S.H., M.A. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

**SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama: Ayu Widiyanti  
NIM: 1802056061  
Prodi: Ilmu Hukum  
Fakultas: Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan:


Nama: Alvian Bayu Indra Yudha, A.Md.Im., S.H., M.A.  
Jabatan: Ketua Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian  
Instansi: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Dalam rangka melaksanakan penelitian untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Mengetahui,  
Narasumber I

  
Alvian Bayu Indra Yudha

Semarang, 1 Maret 2022  
Peneliti

  
Ayu Widiyanti

## Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Jumiyo, S.Kom., M.M. Analis Keimigrasian Ahli Muda.

### SURAT BUKTI PELAKSANAAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Ayu Widiyanti  
NIM: 1802056061  
Prodi: Ilmu Hukum  
Fakultas: Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Telah melakukan wawancara dengan:

Nama: Jumiyo  
Jabatan: Analis Keimigrasian Ahli Muda  
Instansi: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang

Dalam rangka melaksanakan penelitian untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Mengetahui,  
Narasumber I



Jumiyo

Semarang, 1 Maret 2022

Peneliti



Ayu Widiyanti

Foto Wawancara Bersama Bapak Alvian Bayu Indra Yudha, A.Md.Im., S.H., M.A. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian



Foto Wawancara Bersama Bapak Jumiyo, S.Kom., M.M.  
Analisis Keimigrasian Ahli Muda



Foto Pada Saat Melakukan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



## Dokumentasi Pada Saat Melakukan Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Ayu Widiyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 12 September 1999  
Agama : Islam  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Kardiyan  
b. Ibu : Mujaroh  
Alamat : Desa Kebojongan RT 01 RW 01 Kec.  
Comal Kab. Pemalang Jawa Tengah  
No. HP : 085225053532  
E-mail : ayuwidiyanti254@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. Formal
  - a. TK Pertiwi Klegen Tahun 2004 - 2005
  - b. SD Negeri 01 Kebojongan Tahun 2005 - 2011
  - c. SMP Negeri 01 Comal Tahun 2011 - 2014
  - d. SMA Negeri 01 Comal Tahun 2014 - 2017
  - e. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 - Sekarang
2. Non Formal
  - a. TPQ Ihya'ul Furqon Kebojongan
  - b. Madrasah Ulumul Qur'an Kebojongan
  - c. Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Kota Semarang

### Riwayat Organisasi

1. Sekretaris Walisongo English Club Tahun 2019 - 2021
2. Sekretaris Seksi Pengkaderan JQH Tahun 2020 - 2021
3. Seksi Keamanan Pondok Pesantren YPMI Al-Firdaus Kota Semarang Tahun 2021 - 2022